

**PENGARUH SBIS, ROA, DPK, DAN NPF TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

(Periode Januari 2016 - Juni 2020)

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Perbankan Syariah**



OLEH:

ANIS KHOIRUNISA

NIM 1705036169

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax: (024) 7608454
Website: www.febi.walisongo.ac.id, Email: febi@walisongo.ac.id

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Pembimbing
An. Sdr. Anis Khoirunisa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Anis Khoirunisa
NIM : 1705036169
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **"Pengaruh SBIS, ROA, DPK, dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode Januari 2016 – Juni 2020)"**

Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera ditunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 April 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

Zuhdan Ady Faturon, S.T., MM.
NIP. 19840308 201503 1 003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. : (024) 7508454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Anis Khoirunisa
NIM : 1705036169
Judul Skripsi : Pengaruh SBIS, ROA, DPK, dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode Januari 2016 – Juni 2020)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude pada tanggal **03 Mei 2021** serta dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu / S1) pada Ilmu Perbankan Syariah.

Semarang, 04 Mei 2021

Ketua Sidang

Nurudin, SE., MM

NIP. 19900523 201503 1 004

Sekretaris Sidang

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I

Warno, SE., M.Si

NIP. 19830721 201503 1 002

Penguji II

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 19710830 199803 1 003



Pembimbing I

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II

Zuhdan Adv Fataron, S.T., MM.

NIP. 19840308 201503 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S An-Nisa': 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian, tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafa'at kepada umatnya di akhirat kelak. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh rasa cinta dan syukur kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan penuh, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, penulis akan persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suparmin dan Ibu Suyasmi. Beliau yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk terus maju dan berusaha yang terbaik untuk menggapai cita-cita. Mereka juga merupakan motivator dan penyemangat penulis untuk selalu semangat dalam proses menyelesaikan karya sederhana ini hingga tuntas dengan harapan mendapatkan hasil terbaik. Dorongan penyemangat dan doa terus mengalir kepada penulis dengan penuh rasa tulus dan ikhlas, dan hal itu membuat penulis merasa bersyukur dan bersemangat setiap harinya dalam proses pengerjaan karya ini dengan baik.
2. Satu-satunya saudari kandungku, Irfani Rahadatul Aisy. Dialah yang selalu memberikan dukungan positif, menghibur, dan penyemangat hari-hari penulis.
3. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa terbaik, mendukung, dan memberikan semangatnya.
4. Para sahabat-sahabat terbaik, Pristina, Wakhidah, Diana, Rahma, Elmia. Terimakasih banyak atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang hingga karya ini terselesaikan.
5. Kepada teman-teman seperjuangan PBASD angkatan 2017. Terimakasih telah menemani hari-hari penulis untuk berproses dan belajar bersama selama empat tahun terakhir. Selain itu, terimakasih juga dukungan dan semangatnya kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Almamater 2017 dan keluarga besar UIN Walisongo. Terimakasih telah menjadi penyemangat penulis untuk terus belajar dan menggapai cita-cita.

7. Semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terus mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan kenikmatan dan pahala yang berlipat ganda.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh Penulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 April 2021

Deklarator

Anis Khoirunisa

NIM: 1705036169

PEDOMAN TRANSLITERASI

HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan salah satu hal penting dalam penulisan skripsi. Hal ini dikarenakan banyak istilah berbahasa Arab seperti nama orang, judul buku, nama lembaga, dan sebagainya yang bertuliskan huruf Arab serta harus ditransliterasi ke huruf latin. Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

1. Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:¹

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	◌s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Cha	h◌	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	dh	De dan ha
ر	Ra	r	Er

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, 2010), hlm. 77-79

ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sh	Es dan ha
ص	Shad	s◌	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	d◌	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t◌	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	z◌	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	Ge dan ha
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

- a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.

- b. Vokal rangkap (أَي) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُومُ = *al-‘ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
 4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *haddun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
 5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā’*).
 6. *Tā’ marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā’ marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُوَيْتُهُ الْهِلَالُ = *ru’yah al-hilāl* atau *ru’yatul hilāl*).
 7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُوَيْتُهُ = *ru’yah*), (فُقُهَاءُ = *fuqaḥā’*).

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Indonesian Syariah Bank Certificates (SBIS), Return on Assets (ROA), Third Party Funds (DPK), and Non Performing Financing (NPF) on murabahah financing in Islamic banking in Indonesia from January 2016 to June 2020. The independent variables used in this study are SBIS, ROA, DPK, and NPF, while the dependent variable is murabahah financing.

The method in this study uses a quantitative approach and the type of data is secondary data on Islamic Banking Statistics (SPS) published by the Financial Services Authority (OJK). The number of data samples taken is 54 data using multiple linear regression analysis techniques. Then, the results of this study were processed using the SPSS version 22 program.

The results of this study indicate that partially the SBIS variable (X1) has a positive and significant effect on murabahah financing with a t-count value of 3.127 and a significant value of $0.003 < 0.05$. Then the ROA variable (X2) has a negative and significant effect on murabahah financing with a t value of -3.471 and a significant value of $0.001 < 0.05$. The DPK variable (X3) has a positive and significant effect on murabahah financing with a t value of 12.811 with a significant value of $0.000 < 0.05$. Then, the NPF variable has a negative and significant effect on murabahah financing with a t value of -2.380 and a significant value of $0.021 < 0.05$. Then, simultaneously or all independent variables of SBIS, ROA, DPK, and NPF together have an effect on murabahah financing with a calculated F value of 230.468 which is greater than F table 2.56 and a significant value of $0.000 < 0.05$.

Keyword: Indonesian Syariah Bank Certificates (SBIS), Return on Assets (ROA), Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), and Murabahah Financing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Indonesia Bank Syariah (SBIS), Return on Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2016 – Juni 2020. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SBIS, ROA, DPK, dan NPF, sedangkan variabel dependennya yaitu pembiayaan murabahah.

Metode pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis datanya berupa data sekunder Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah sampel data yang diambil yaitu 54 data dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Kemudian, hasil penelitian ini diolah menggunakan program SPSS versi 22.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel SBIS (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t hitung sebesar 3,127 dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Kemudian variabel ROA (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t hitung sebesar -3,471 dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Variabel DPK (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t hitung sebesar 12,811 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Lalu, variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t hitung sebesar -2,380 dan nilai signifikansi $0,021 < 0,05$. Kemudian, secara simultan atau keseluruhan variabel independen SBIS, ROA, DPK, dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai F hitung sebesar 230,468 yang lebih besar dari F tabel 2,56 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Sertifikat Indonesia Bank Syariah (SBIS), Return on Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Pembiayaan Murabahah

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh SBIS, ROA, DPK, dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah (Periode Januari 2016 – Juni 2020)”** dengan baik. Shalawat dan salam juga tak lupa haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga hasil dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai acuan, referensi, petunjuk, dan pedoman bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis banyak mendapatkan masukan, arahan, dan saran, serta bimbingan yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Maka dari itu, penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Heni Yuningrum, S.E., M.Si., selaku Kepala Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Muyassarah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah.
5. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan teliti dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya hingga menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dan teliti serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Ferry Khusnul Mubarak, selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan arahan, masukan, dan semangat semasa perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi.

8. Seluruh Bapak dan Ibu civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan membagikan ilmunya selama masa perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Suparmin dan Ibu Suyasmi yang selama ini selalu mendukung, memberikan kasih sayang, menjadi penyemangat penulis, serta mendoakan yang terbaik hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
10. Satu-satunya saudari kandungku, Irfani Rahadatul Aisy yang selalu memberikan dukungan dan menemani hari-hari penulis selama proses pembuatan skripsi hingga akhir.
11. Teruntuk teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah 2017, khususnya teman-teman PBASD. Terimakasih dukungan, do'a, dan masukan-masukannya selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
12. Semua saudara-saudara penulis yang turut mendoakan dan mendukung penulis hingga proses pengerjaan skripsi berjalan dengan lancar dan baik.
13. Semua pihak yang terlibat dan belum bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala dukungan dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir.

Penyusunan skripsi ini mungkin masih banyak kesalahan, maka dari itu diharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini ke depannya. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda kepada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta bermanfaat bagi para pembaca nantinya.

Semarang, 16 April 2021

Penulis

Anis Khoirunisa

NIM: 1705036169

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HURUF ARAB KE HURUF LATIN	vii
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1.3.1 Tujuan Penelitian	15
1.3.2 Manfaat Penelitian	15
1.4 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Kerangka Teori.....	17
2.1.1 Perbankan Syariah	17
2.1.2 Pembiayaan	18
2.1.3 Pembiayaan Murabahah.....	20

2.1.4	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	29
2.1.5	Return on Assets (ROA)	32
2.1.6	Dana Pihak Ketiga (DPK).....	33
2.1.7	Non Performing Financing (NPF)	34
2.2	Penelitian Terdahulu	37
2.3	Kerangka Berpikir	42
2.4	Hipotesis Penelitian.....	43
2.4.1	Pengaruh SBIS Terhadap Pembiayaan Murabahah	43
2.4.2	Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah	43
2.4.3	Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	44
2.4.4	Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah	45
BAB III METODE PENELITIAN		46
3.1	Jenis dan Sumber Data	46
3.1.1	Jenis Data	46
3.1.2	Sumber Data.....	46
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	47
3.3	Teknik Pengumpulan Data	47
3.4	Definisi Operasional Variabel Penelitian	48
3.4.1	Variabel Independen	48
3.5	Teknik Analisa Data.....	51
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	51
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	52
3.5.3	Analisis Regresi Linear Berganda	55
3.5.4	Uji Hipotesis	55
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		57
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	57
4.2	Hasil Analisis Data.....	58

4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	58
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	59
4.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda	65
4.2.4	Uji Hipotesis	67
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data.....	70
4.3.1	Pengaruh Sertifikat Indonesia Bank Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Murabahah	70
4.3.2	Pengaruh Return on Assets (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah	71
4.3.3	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	72
4.3.4	Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah	73
BAB V PENUTUP		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN-LAMPIRAN		80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat Non Performing Financing (NPF)	35
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2.3 Hipotesis Penelitian	51
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian	55
Tabel 3.2 Hasil Kriteria Autokorelasi	59
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif	60
Tabel 4.2 One Sample Kolmogorov Smirnov Test	63
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser	65
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson	66
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Rho	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Transformasi Cochrane Orcutt	67
Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	69
Tabel 4.9 Hasil Uji T (Parsial)	70
Tabel 4.10 Hasil Uji F (Simultan)	71
Tabel 4.11 Hasil Uji Determinasi Model (R Square)	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode Juni 2016 – 2020	4
Gambar 1.2 Grafik Return on Assets (ROA) Bank Umum Syariah Periode Juni 2016 – 2020	6
Gambar 1.3 Grafik Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah Periode Juni 2016 – 2020	8
Gambar 1.4 Grafik Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Periode Juni 2016 – 2020	9
Gambar 1.5 Grafik Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Bank Umum Syariah Periode Juni 2016 – 2020	10
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah	24
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	42
Gambar 4.1 Grafik Histogram Uji Normalitas	45
Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot (P-Plot)	61
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatterplot	62

DAFTAR LAMPIRAN

Data Variabel X dan Y Periode Januari 2016 – Juni 2020	80
Data Standarisasi (Z-Score) Variabel X dan Y Periode Januari 2016 – Juni 2020 ...	81
Data Transformasi (Lag) Variabel X dan Y Periode Januari 2016 – Juni 2020.....	83
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	86
Hasil Uji Normalitas	86
Hasil Uji Multikolinearitas	87
Hasil Uji Heteroskedastisitas	87
Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson.....	88
Hasil Uji Koefisien Rho.....	89
Hasil Uji Transformasi Cochrane Orcutt	89
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	89
Hasil Uji T (Parsial).....	89
Hasil Uji F (Simultan)	89
Hasil Uji Determinasi Model (R Square)	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan aktivitas operasionalnya berdasar pada prinsip syariah dan sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan Qiyas. Prinsip syariah merupakan suatu landasan hukum Islam dalam perbankan yang didasarkan pada fatwa, serta ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kebijakan untuk menetapkan fatwa di bidang syariah dan prinsip tersebut tidak mengandung riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (ketidakjelasan), haram, serta zalim. Selain itu, Bank Syariah dalam pelaksanaan kegiatannya juga berasaskan pada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.²

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³ Selain mengumpulkan dana, kegiatan operasional Bank Umum Syariah (BUS) juga turut menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dengan beragam jenis akad, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah salam, istishna, ijarah, dan qardh.⁴

Kemudian, perkembangan Bank Syariah di Indonesia secara umum mengalami peningkatan yang cukup pesat setiap periodenya. Hal tersebut dapat dilihat dari lahirnya bank-bank syariah baru atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Konvensional. Bahkan hingga per Desember 2019, perbankan syariah secara nasional sudah mampu menembus level 6%. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia sudah mampu mencapai keberhasilan dalam sektor ekonomi syariah, khususnya di lembaga keuangan. Sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, peningkatan perbankan syariah di Indonesia terlihat lebih nyata. Di dalamnya terdapat pasal yang menyebutkan

² www.ojk.go.id (Diakses Pada Tanggal 08 Juni 2020)

³ www.ojk.go.id (Diakses Pada Tanggal 08 Juni 2020)

⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2021)

tentang pemberian kesempatan bagi Unit Usaha Syariah (UUS) yang sudah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengubahnya menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sendiri pertama kali ada melalui pemikiran tentang pembentukan lembaga keuangan syariah. Uji cobanya telah dilakukan di tahun 1980 pada Baitul Maal Wattamlik (BMT) Salman yang berlokasi di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti. Kemudian, di tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah yang mengoperasikan perbankan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, baik untuk BUS maupun BPRS. Kemudian, Bank Indonesia (BI) di tahun 2000 mengeluarkan suatu aturan tentang operasional dan kelembagaan Bank Syariah yang dimana BI sendiri memutuskan aturan tentang kelembagaan perbankan syariah, pengembangan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai instrumen Pasar Uang Syariah.

Kemudian, terbit Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008 yang merupakan landasan hukum bagi industri perbankan nasional di Indonesia yang bertujuan dapat mengembangkan industri perbankan syariah.⁵ Selain tidak menggunakan bunga, Bank Syariah juga memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Secara fundamental, karakteristik Bank Syariah yaitu:

1. Penghilangan bunga bank
2. Jasa layanan untuk keperluan masyarakat dan realisasinya pada tujuan sosial ekonomi Islam
3. Bank Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi
4. Bank Syariah juga melakukan koreksi secara hati-hati pada pengajuan pembiayaan yang cenderung pada pembiayaan modal
5. Bank Syariah dan nasabah semakin memperkuat jalinan hubungan melalui prinsip bagi hasil
6. Bank memanfaatkan instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan bank sentral berdasarkan prinsip syariah untuk membantu bank dalam menangani likuiditasnya.

⁵ Andri Soemitra, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*, n(Jakarta: Prenadamedia Group), 2017, hlm. 60-63

Bank Syariah dan Bank Konvensional menurut struktur dan bentuk pengawasan cukup lain. Pengawasan perbankan syariah terdiri dari dua cara, yaitu:

1. Pengawasan bagian keuangan, ketaatan terhadap perbankan umum, dan prinsip kehati-hatian.
2. Pengawasan aktivitas operasional bank yang sesuai syariah.

Kemudian, pengurus Bank Syariah secara struktural terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berguna untuk mengawasi aktivitas operasional Bank Syariah.⁶


Di Bank Umum Syariah, pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang memiliki peminat yang banyak di kalangan *public*. Pembiayaan murabahah ini merupakan pembiayaan dalam bentuk akad jual beli atas barang tertentu yang dimana penjual menyatakan harga awal beli barang pada pembeli yang kemudian penjual melakukan penjualan barang itu kepada pembeli dengan syarat keuntungannya harus sesuai dengan jumlah tertentu yang disepakati. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah itu disebut pendapatan margin. Margin dalam perbankan syariah menunjukkan penghasilan yang didapat dari selisih antara harga jual dan harga beli dalam jual beli.⁷

Pembiayaan dengan akad murabahah ini paling banyak digunakan dan diminati karena cara transaksinya lebih sederhana dan tidak terlalu asing. Selain itu, pembiayaan dengan akad ini juga sangat bermanfaat untuk perbankan syariah, yaitu terdapat *profit* dari selisih harga beli penjual kepada pembeli. Berikut ini merupakan data grafik yang menampilkan data pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2016-2020 periode Juni.

⁶ *Ibid.*, hlm. 67

⁷ Mizan, "DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH", Jurnal Balance, Vol. XIV, No. 1, Januari/2017, hlm. 73

Gambar 1.1



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

Pada gambar grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa pembiayaan di BUS dengan akad murabahah memiliki nilai pembiayaan tertinggi sepanjang tahun 2016-2020 jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Nilai pembiayaan murabahah cenderung meningkat setiap tahunnya. Mulai tahun 2017, nilai pembiayaan murabahah meningkat hingga Rp 113.423 miliar. Kemudian, di tahun 2020 pun jumlah pembiayaan murabahah meningkat pesat hingga mencapai Rp 128.087 miliar. Sepanjang tahun 2016 hingga 2020 pembiayaan murabahah terus berkembang cukup pesat. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah banyak diminati oleh publik, khususnya bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BUS Indonesia. Selain itu, menunjukkan pula bahwa pembiayaan dengan akad murabahah di perbankan syariah bagi masyarakat dan bank syariah sangat positif.

Menurut Maula (2008), pembiayaan murabahah ini sangat mendominasi, hal ini dikarenakan pembiayaan ini memiliki tingkat keuntungan yang pasti dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Di samping itu, pembiayaan murabahah juga mempunyai karakteristik risiko terendah bila dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Pembiayaan murabahah dari sisi penawarannya memiliki nilai risiko yang lebih minim bila dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Maka dari itu, Bank Syariah sendiri akan lebih berhati-hati ketika memberikan evaluasi ataupun menilai suatu pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal. Pada pembiayaan murabahah *margin* ditentukan di awal akad, hal ini tentu akan mempermudah bank untuk memperkirakan hasil yang

akan diterima. Tingginya permintaan pembiayaan murabahah dari nasabah juga disebabkan oleh gaya hidup konsumtif masyarakat yang lebih meningkat, seperti tingginya konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

Selain itu, praktik akad murabahah di Bank Syariah sendiri juga memiliki kontribusi tertinggi dalam menyalurkan dananya bila dibandingkan dengan akad musyarakah dan mudharabah.⁸ Pembiayaan murabahah memiliki peran penting yang mampu memberikan tempat terbesar dalam penyaluran dana, sehingga *profit* perbankan paling besar dari pembiayaan murabahah.⁹ Selain itu, pembiayaan murabahah ini memiliki kepastian dalam jumlah cicilan, jaminan, dan dapat pula mengurangi tingkat kemungkinan untuk mengalami kerugian. Berdasarkan hasil studi, kebanyakan Bank Syariah lebih dominan untuk menawarkan pembiayaan murabahah. Beberapa kelebihan pembiayaan murabahah yang terlihat lebih menguntungkan daripada pembiayaan-pembiayaan lainnya yaitu:

1. Adanya kepastian dari pihak nasabah terkait pembelian, artinya pihak dari Bank syariah sendiri akan membelikan suatu produk karena sudah ada pesanan dari nasabah atau pembeli sebelumnya.
2. Ada kepastian *profit* atau keuntungan, artinya Bank Syariah sudah pasti akan mendapatkan keuntungan dari produk yang akan dijual kepada nasabah atau pembeli.
3. Pembiayaan murabahah lebih mudah diterapkan di lingkungan masyarakat.

Jika dilihat pada gambar 1.1, pembiayaan murabahah jelas lebih dominan dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya daripada pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah memiliki beberapa kelebihan, salah satunya yaitu tingkat kerugiannya lebih kecil serta pemilik perusahaan atau Bank Syariah lebih aman selama menjalankan usahanya.¹⁰ Akan tetapi, fenomena yang terjadi sebenarnya justru margin yang ditetapkan oleh Bank Syariah tampak lebih besar jika dibandingkan dengan nilai bunga yang ditetapkan oleh Bank Konvensional. Penetapan prosentase marginnya seperti ingin mempersamakannya dengan nilai

⁸ Linda Sri Anisa, dan Fifi Afiyanti Triuspitorini, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah), hlm. 53

⁹ Atika, dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, "Pengaruh Inflasi...", hlm. 206-207

¹⁰ Ninik Lukiana, "Determinan Proporsi Pembiayaan Murabahah BPR Syariah", Jurnal Advantage, Vol. 3, No. 1, Juni/2019, hlm. 60

fluktuasi bunga di masa depan. Maka dari itu, hingga saat ini banyak muncul persepsi *negative* dari masyarakat terhadap Bank Syariah saat memberikan nilai pembiayaan murabahah dengan harga jual yang terkesan lebih mahal daripada Bank Konvensional.¹¹ Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembiayaan murabahah yang ada di perbankan syariah Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan pembiayaan, beragam faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi. Faktor internal atau dalam merupakan suatu risiko tidak sistematis yang dipengaruhi oleh manajemen dalam unit bisnis. Sedangkan faktor eksternal sendiri merupakan risiko sistematis yang tidak dapat diatur oleh unit bisnis. Faktor eksternal atau luar dapat berupa fenomena ekonomi yang terjadi secara global ataupun nasional yang biasa disebut sebagai keadaan ekonomi secara makro.¹²

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu faktor dalam yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan murabahah. ROA ini adalah salah satu rasio yang berguna untuk menilai suatu profitabilitas pada bank. Profitabilitas di bank merupakan salah satu hal yang penting jadi sasaran utama yang mesti diraih oleh bank sejak berdiri. Profitabilitas itu sendiri menjadi *main key* bagi penunjang perkembangan dan keberlanjutan bank. Semakin besar tingkat profitabilitas bank, maka akan semakin baik kinerja bank. Selain sebagai indikator kinerja perusahaan, profitabilitas juga fokus utama dari laporan keuangan modern. Profitabilitas perbankan sangat penting untuk tujuan utama bank, maka dari itu kinerja profitabilitas bank harus diperhatikan secara serius. Rasio profitabilitas juga memiliki peran penting dalam pengukuran kinerja keuangan suatu bank. Selain itu, ROA juga fokus pada kemampuan perusahaan atau bank untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan pada kegiatan operasinya.¹³


¹¹ Maidiana Astuti Handayani, "Inovasi Produk Sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang)," hlm. 37

¹² Tony S. Chendrawan, "Sertifikat Wadiah...", hlm. 143

¹³ Yutisa Tri Cahyani, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga (BI Rate), Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap ROA (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2009-2016)", Jurnal Iqtishadia, Vol. 5, No. 1, Juni/2018, hlm. 62-63

Gambar 1.2

Grafik *Return on Assets* (ROA) Pada Bank Umum Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)


Nilai profitabilitas atau ROA di BUS pada tahun 2016 mencapai 0.73%. Pada tahun 2017 dan 2018, tingkat keuntungan ROA pada BUS mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 1.10% dan 1.37%. Kenaikan nilai ROA ini terus berlanjut secara signifikan hingga tahun 2019 yang mencapai 1.61%. Akan tetapi, di tahun 2020 sejak pandemi Covid-19 menyebar di dunia, termasuk Indonesia, nilai ROA pada BUS cukup mengalami penurunan hingga 1.40%. Hal ini tentu menunjukkan bahwa bank mengalami pergerakan yang fluktuatif dalam menghasilkan keuntungan. Perkembangan nilai ROA yang hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan ini tentu sejalan dengan bertambahnya jumlah penyaluran pembiayaan atau kredit kepada masyarakat yang semakin besar. Akan tetapi, di tahun 2020 nilai ROA di BUS mengalami penurunan, padahal nilai pembiayaan murabahah pada tahun itu mengalami peningkatan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin tinggi nilai ROA yang dihasilkan oleh suatu bank, maka jumlah penyaluran pembiayaan atau kreditnya akan semakin besar. Akan tetapi, apabila nilai ROA semakin rendah, maka pembiayaan atau kredit yang akan disalurkan juga semakin rendah.

Selain ROA, faktor dalam lain yang bisa memberikan pengaruh pada pembiayaan Murabahah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK didasarkan pada kesepakatan penyimpanan dana berbentuk giro, tabungan, deposito, ataupun bentuk lain. DPK memiliki pengaruh yang besar terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Semakin besar jumlah DPK yang dikumpulkan oleh suatu bank dari publik, maka akan semakin besar juga pembiayaan atau kredit yang akan diberikan. Perbankan

syariah dalam fungsi intermediasinya juga memaksimalkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Hal ini mengingatkan bahwa DPK merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat.¹⁴

Gambar 1.3

Grafik Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Jumlah DPK pada BUS di Indonesia dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di mulai dari tahun 2016 sebesar Rp 177.051 miliar hingga tahun 2020 yang mencapai Rp 293.374 miliar. Dari data tersebut sudah sangat jelas bahwa peningkatan nilai DPK setiap tahunnya sangat berpengaruh dan meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah yang akan dikeluarkan oleh BUS. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan apabila nilai DPK mengalami peningkatan di suatu bank, maka nilai pembiayaan atau kredit semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai DPK semakin rendah, maka jumlah pembiayaan atau kredit juga akan mengalami penurunan.


Faktor internal Non Performing Financing (NPF) juga turut memberikan pengaruh pada suatu pembiayaan. NPF ini merupakan rasio yang membandingkan antara pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan ciri-

¹⁴ Yulia, dan Khofid Ramdani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018)", Jurnal JIsEB, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 63-75

ciri yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia (BI), pembagian kelompok NPF sendiri meliputi pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁵ Sedangkan klasifikasi tingkatan NPF menurut Bank Indonesia secara rinci sebagai berikut: NPF < 2% Sangat Baik, $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$ Baik, $5\% \leq \text{NPF} < 8\%$ Cukup Baik, $8\% \leq \text{NPF} < 12\%$ Kurang Baik dan $\text{NPF} \geq 12\%$ Tidak Baik.¹⁶

Gambar 1.4

Grafik Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Besarnya nilai NPF di BUS tersebut menunjukkan kondisi yang stabil dan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2016, besar nilai NPF sebesar 5.68% yang kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 mencapai 3.34%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai NPF di BUS tersebut memperlihatkan kondisi yang baik serta mempengaruhi kinerjanya, termasuk dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai NPF bank, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan juga semakin tinggi. Tentu saja, hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan jika semakin kecil nilai NPF yang dimiliki oleh bank, maka semakin

¹⁵ Ratu Vien Sylvia Aziza, Ade Sofyan Mulazid, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri, dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), Vol. 2, No. 1, Januari-Juni/2017, hlm. 4

¹⁶ Yulia, dan Khofid Ramdani, "PENGARUH DANA PIHAK KETIGA...", hlm. 63-67

tinggi nilai pembiayaan atau kredit yang akan disalurkan. Begitupun sebaliknya, jika nilai NPF meningkat maka semakin rendah jumlah pembiayaan yang akan disalurkan.¹⁷

Selain faktor dalam, terdapat juga faktor luar yang turut memberikan pengaruh terhadap pembiayaan, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Indonesia Syariah (SBIS). Menurut metadata yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), SBIS merupakan surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah serta memiliki jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI. SBIS ini juga merupakan salah satu instrumen moneter syariah yang tujuan diterbitkannya yaitu sebagai salah satu instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk pengendalian moneter yang berdasar pada prinsip syariah. Berbeda dengan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang menggunakan akad wadiah dalam transaksinya, SBIS ini memakai akad ju'alah. Sejak bulan April tahun 2008, SBIS menggantikan SWBI yang sudah tidak berlaku serta tunduk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).¹⁸

Gambar 1.5

Grafik Sertifikat Bank Indonesia Syariah Pada Bank Umum Syariah



Sumber: OJK (<https://www.ojk.go.id>)

Dari gambar grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai SBIS di BUS bersifat fluktuatif naik turun. Ditinjau kembali di tahun 2017 jumlah SBIS mengalami peningkatan hingga Rp 6.065 miliar yang kemudian mengalami penurunan di tahun

¹⁷ Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Return On Asset, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2013", hlm. 6-7

¹⁸ PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBIS (Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2020)

2018 sebesar Rp 5.105 miliar. Lalu, memasuki tahun 2019 dan 2020 jumlah SBIS terjadi peningkatan hingga masing-masing bernilai Rp 6.990 miliar dan Rp 8.125 miliar. Jika bank syariah lebih memilih untuk menyimpan dananya di BI dalam bentuk SBIS, hal ini dikarenakan besarnya risiko jika dana disalurkan ke arah sektor rill. Maka dari itu, jika nilai penempatan SBIS pada suatu bank tinggi di BI, maka penyaluran pembiayaan di bank syariah menjadi kurang optimal. SBIS sendiri sangat digunakan oleh bank syariah untuk mengatur nilai likuiditas yang berlebih. Akan tetapi, nilai SBIS yang tinggi ini malah cenderung mempengaruhi penurunan nilai pembiayaan. Jika dilihat pada gambar 1.5, meskipun jumlah SBIS cenderung mengalami kenaikan di tiap tahunnya, jumlah penyaluran pembiayaan murabahah sendiri tetap mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini tentu tidak sejalan dengan teori yang menyebutkan apabila nilai SBIS pada bank meningkat, maka jumlah atau nilai pembiayaan yang akan disalurkan semakin menurun. Begitupun sebaliknya, apabila nilai SBIS lebih rendah, maka jumlah pembiayaan semakin meningkat.

Beberapa penelitian terdahulu juga pernah melakukan penelitian serupa tentang pembiayaan murabahah. Hasilnya pun telah ditemukan jika ada beberapa variabel yang memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Akan tetapi dari hasil riset tersebut memiliki hasil yang tidak selalu konsisten juga terjadi. Oleh karenanya, perlu kembali dilakukannya penelitian yang dimungkinkan terjadi *research gap* dalam beberapa variabel, seperti SBIS, ROA, DPK dan NPF terhadap pembiayaan murabahah. Adanya *gap* pada penelitian ini tentu merupakan maksud bagi peneliti untuk melakukan penelitian kembali tentang pembiayaan murabahah.

Nilai SBIS merupakan salah satu faktor penentu bagi perbankan untuk menentukan jumlah pembiayaan murabahah yang akan disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, peranan SBIS sendiri menjadi salah satu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara melakukan operasi pasar terbuka melalui bank-bank syariah. Pada gambar 1.5 menunjukkan bahwa nilai SBIS bersifat fluktuatif naik turun serta berakhir di tahun 2020 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Akan tetapi, jika dilihat pada gambar 1.1 nilai pembiayaan murabahah sendiri terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini tentu terdapat ketidaksesuaian teori yang menyatakan jika nilai SBIS mengalami peningkatan, maka jumlah penyaluran pembiayaan cenderung menurun. Sebaliknya, apabila nilai SBIS lebih rendah maka jumlah penyaluran dana pembiayaan

semakin meningkat. Pada penelitian Lusi Angraini (2016) menunjukkan jika variabel SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Akan tetapi penelitian Rika Febrianti Nasution (2017) mengungkapkan jika variabel SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Sarah Pulungan (2019) yang mengungkapkan jika SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Variabel Return on Asset (ROA) merupakan cara analisis yang sering dipakai guna mengukur keefektifan seluruh kinerja atau operasi perusahaan. ROA juga merupakan metode pengukuran manajemen yang digunakan untuk mendapatkan *profit* seluruhnya.¹⁹ Jika nilai ROA pada suatu bank semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula penyaluran pembiayaan atau kreditnya.²⁰ Pada penelitian Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah (2015) menunjukkan jika variabel ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Lain halnya dengan penelitian Mizan (2017) yang menyebutkan jika ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Ukuran untuk memberi nilai pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat dilihat dari dana yang sukses dihimpun oleh bank tersebut. DPK sendiri adalah sumber dana bank yang paling utama. Jika pertumbuhan DPK pada bank mengalami penurunan, maka hal tersebut akan memperlemah kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, jika semakin tinggi DPK yang dikumpulkan oleh bank, maka semakin tinggi pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank tersebut.²¹ Menurut penelitian Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid (2017) menunjukkan bahwa variabel DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Akan tetapi, penelitian Selamat Riyadi dan Rais Muhcamad Rafii (2018) menunjukkan variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh BUS dapat menimbulkan risiko. Maka dari itu, bank harus lebih waspada untuk memberikan penyaluran pembiayaan kepada publik agar tidak ada risiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Non Performing Financing (NPF) merupakan risiko tidak terbayarkannya pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Apabila nilai NPF meningkat, maka jumlah pembiayaan akan menurun.

¹⁹ Rizqi Amalia, dan Khusnul Hidayah, "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga,...*," hlm. 6

²⁰ Mizan, "*DPK, NPF, DER,...*," hlm. 78

²¹ Linda Sri Anisa, dan Fifi Afiyanti Tripuspitorini, "*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,...*," hlm. 56

Sebaliknya, apabila nilai NPF menurun maka jumlah pembiayaan akan meningkat. Penelitian oleh Tony S. Chendrawan (2016) menyebutkan variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Berbeda dengan penelitian Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid (2017) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Akan tetapi, penelitian Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah (2015) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Pada penelitian ini peneliti memilih waktu penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu periode Januari 2016 hingga Juni 2020. Hal ini dikarenakan mulai awal tahun 2016, nilai ROA mengalami kenaikan walaupun di tahun 2020 justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kemudian, komposisi jumlah DPK juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, nilai NPF pun mengalami penurunan secara signifikan setiap tahunnya, dan nilai SBIS pun yang bersifat fluktuatif naik turun. Semua fenomena pada variabel-variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pembiayaan murabahah setiap tahunnya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti kembali terkait variabel-variabel tersebut berdasarkan hasil *research gap* dan penelitian terdahulu yang memiliki hasil dan pengaruh yang berbeda di tiap variabel dan tahun penelitiannya. Apalagi jika dilihat pada tahun 2020 yang kondisi perekonomian Indonesia sempat mengalami keguncangan akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini tentu saja cukup berdampak bagi industri perbankan nasional Indonesia.

Penelitian ini juga mempunyai perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa perbedaannya yaitu tahun penelitian, objek yang diteliti serta hasil penelitian antar variabel pada penelitian terdahulu. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel yang akan diujikan terdapat sedikit perbedaan yang dimana dalam penelitian ini menggunakan 54 data yang didapat dari data bulanan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Objek penelitian ini secara luas tertuju pada Bank Umum Syariah (BUS) yang dimana objek penelitian sebelumnya hanya terfokus pada bank-bank syariah yang berdiri sendiri seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan sebagainya. Bank Umum Syariah menjadi objek penelitian dikarenakan dalam kegiatan operasionalnya memberi jasa melalui lalu lintas pembayaran, sudah berdiri sendiri, serta tidak berpusat kepada bank induk

konvensional. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh signifikansi yang ditimbulkan dari variabel pada penelitian ini yang dimana setiap tahunnya nilai variabel tersebut bersifat fluktuasi.

Dari fenomena penelitian terdahulu juga menunjukkan jika setiap kejadian yang diamati tidak selalu sama dengan teori. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya *Gap* penelitian yang tertuju pada pengaruh berbeda di setiap variabel, yaitu SBIS, ROA, DPK, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah dalam suatu objek dan tahun penelitian tertentu. Di samping itu, peneliti juga tertarik untuk memilih objek penelitian Bank Umum Syariah (BUS) dikarenakan perkembangannya di Indonesia saat ini begitu pesat dan memiliki potensi yang besar. Akan tetapi, hal tersebut belum banyak didukung oleh penelitian tentang BUS jika dibandingkan dengan penelitian Bank Umum Konvensional sebagai objek penelitiannya. Dengan melihat dasar penelitian terdahulu dan *research gap* inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membahas dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berjudul **“Pengaruh SBIS, ROA, DPK, dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” (Periode Januari 2016 – Juni 2020).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Adakah Pengaruh SBIS Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020?
2. Adakah Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020?
3. Adakah Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020?
4. Adakah Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020?
5. Adakah Pengaruh SBIS, ROA, DPK, dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dijalankannya penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang dijabarkan oleh peneliti. Maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh SBIS Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020
2. Untuk mengetahui pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020
3. Untuk mengetahui pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020
4. Untuk mengetahui pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020
5. Untuk mengetahui pengaruh SBIS, ROA, DPK, dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan literatur keilmuan tentang kinerja bank, serta sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

2. Manfaat bagi bank syariah

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan saran yang bermanfaat untuk menentukan strategi selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja bank.

3. Manfaat bagi akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan dapat memberikan informasi lebih tentang pengaruh variabel, serta dapat dipergunakan sebagai sumbangan dalam memperkaya koleksi dalam penelitian.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan seperti di bawah ini supaya menjadi lebih komprehensif dan dapat mempermudah penyusunan skripsi:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian tentang pengaruh variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Return on Assets* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Finance* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah, dan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori berupa pengertian dari variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Return on Assets* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Finance* (NPF), serta teori tentang pembiayaan murabahah. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pembahasan hasil penelitian sebelumnya yang serupa, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang merupakan pernyataan singkat dari landasan teori serta penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran variabel penelitian yang diartikan secara operasional, jumlah populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, serta metode analisis yang berisi teknik analisis dan mekanisme penggunaan alat analisis dalam penelitian.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada bab ini menguraikan mengenai gambaran objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab ini menjelaskan mengenai intisari atau kesimpulan dari hasil analisis dan penelitian, keterbatasan, dan saran-saran untuk penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Perbankan Syariah

Menurut Undang Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 bank merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian Bank Syariah sendiri merupakan bank yang kegiatan operasinya berdasarkan prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuktikan bahwa Bank Syariah secara operasional dan teoritis mengacu pada ketentuan syariah yang ada pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga tugas utama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, serta sebagai jasa pengiriman dana atau jasa lalu lintas pembayaran. Menurut sejarah ekonomi Islam, fungsi bank sebenarnya sudah terkenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Fungsi-fungsi itu yaitu menerima harta titipan, meminjamkan uang guna kebutuhan konsumsi, keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang.²²

Peraturan tentang Bank Syariah di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan aktifitas operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah. Bank Syariah menurut berdasarkan jenis terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS merupakan bank yang aktifitasnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran serta dapat menjadi bank devisa maupun bank non-devisa.²³

²² Joko Hardi Purnomo, "Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya)", AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, No. 2, September/2017, hlm. 121

²³ Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga...", hlm. 61

Menurut garis besar, fungsi dari Bank Syariah tidak jauh beda dengan Bank Konvensional, yaitu berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Kemudian, perbedaan pokok antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yaitu pada jenis *profit* yang diambil dari beragam transaksi yang dilakukan. Bank Syariah mengambil laba dari suatu imbalan berupa bentuk jasa (*fee-based income*), *mark-up*, *profit margin*, ataupun bagi hasil (*profit sharing and loss dan Revenue Sharing*), sedangkan Bank Konvensional mengambil keuntungan berdasarkan pada bunga.²⁴

2.1.2 Pembiayaan

A. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 disebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik (IMBT), jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istishna, pinjam-meminjam dalam bentuk qardh, ataupun sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Adapun semua transaksi tersebut berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tersebut untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dalam bentuk imbalan berupa ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁵

B. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi Bank Syariah. Tujuan pembiayaan sendiri yaitu:

²⁴ Abbas Arfan, et al, "Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Malang", Jurnal INFERENSI, Vol. 10, No. 1, Juni/ 2016, hlm. 214

²⁵ UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

1. Pemilik

Para pemilik berharap akan memiliki pendapatan terhadap dana yang disimpan pada bank tersebut.

2. Pegawai

Pegawai juga sangat mengharapkan untuk mendapatkan kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

a. Pemilik dana

Sebagai pemilik dana, mereka juga mengharapkan dana yang diinvestasikannya akan memperoleh bagi hasil atau keuntungan.

b. Debitur

Mereka cukup terbantu untuk melaksanakan kegiatan usaha di sektor produktif atau pembiayaan konsumtif.

c. Masyarakat umum-konsumen

Masyarakat ini bisa mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan.

4. Pemerintah

Pemerintah sangat tertolong dengan adanya pembiayaan untuk pembangunan negara. Selain itu, pajak yang akan dimiliki berupa pajak penghasilan atas laba yang didapat oleh bank dan perusahaan-perusahaan lain.

5. Bank

Hasil dari penyaluran pembiayaan tersebut sangat diharapkan dapat mengembangkan usahanya dan tetap luas jaringannya, sehingga banyak masyarakat yang dapat dilayani oleh bank tersebut.

Kemudian, tujuan pembiayaan juga digolongkan dua jenis, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tingkat mikro. Secara makro, tujuan dari pembiayaan yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat
2. Meningkatkan suatu usaha masyarakat
3. Meningkatkan produktivitas
4. Membuka tempat pekerjaan baru

5. Terjadi pendistribusian penghasilan masyarakat usaha produktif yang dapat melakukan kegiatan kerja yang nantinya akan mendapatkan penghasilan dari hasil pekerjaannya.²⁶

C. Fungsi Pembiayaan

Beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah, yaitu:

1. Mengembangkan sumber daya saing
2. Mengembangkan kegunaan barang
3. Mengembangkan uang yang beredar
4. Memupuk semangat untuk berusaha
5. Mencapai ekonomi yang stabil.²⁷

2.1.3 Pembiayaan Murabahah

A. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli yang menyebutkan harga beli atau kepada pembeli, kemudian pembeli tersebut membayarnya dengan harga lebih beserta margin sebagai keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁸ Menurut Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah menyatakan pula bahwa akad Bai' Al-Murabahah merupakan akad jual beli barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.

Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan transaksi jual beli yang dimana harga jual adalah total keseluruhan dari biaya-biaya yang sudah digunakan untuk membeli barang transaksi yang biasa disebut harga pokok pembelian disertai tambahan laba berupa margin dari penjual. Harga pokok pembelian dan margin tersebut tentu harus diketahui oleh pembeli.²⁹

B. Rukun Murabahah

Rukun murabahah sebagaimana rukun dalam transaksi jual beli, yaitu:

²⁶ Heri Susanto, et al, "Karakteristik Penentu Pembiayaan Murabahah Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vo. 2, No. 2, Juli/2016, hlm. 21-22

²⁷ Muhammad, *Manajemen Dana...*, hlm. 303-307

²⁸ POJK No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

²⁹ Heri Susanto, et al, "Karakteristik Penentu Pembiayaan Murabahah...", hlm. 22

1. Penjual

Merupakan pihak yang melaksanakan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang serta berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, pihak penjual berarti bank.

2. Pembeli

Merupakan pihak yang melaksanakan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pembeli dalam bank syariah adalah nasabah.

3. Objek Jual Beli

Barang yang dipakai sebagai objek jual beli. Objek jual beli murabahah boleh berbentuk barang dan/atau hak yang dimiliki penjual secara penuh. Selain itu, objek juga harus berupa barang dan/atau hak yang dapat dimanfaatkan dan diperjualbelikan menurut syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Harga

Harga jual yang disepakati kedua pihak pada tiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas, begitu pula dalam transaksi jual beli murabahah. Kemudian, pembayaran jual beli murabahah juga boleh dilaksanakan baik secara tunai, tangguh, atau cicilan. Kemudian, dalam keadaan tertentu juga boleh dilakukan dengan cara perjumpaan utang sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

5. Ijab Kabul

Merupakan perjanjian penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus dinyatakan dengan jelas atau ditulis serta ditandatangani oleh penjual dan pembeli. Akad jual beli murabahah sendiri juga harus disebutkan dengan tegas dan jelas serta dapat dipahami oleh kedua pihak yang bertransaksi. Kemudian, ijab kabul ini dapat dilaksanakan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta secara elektronik sesuai ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Kesepakatan jual beli murabahah yang

dilaksanakan secara tertulis harus ada info tentang harga perolehan, keuntungan, dan harga jual di dalam akta perjanjiannya.³⁰

C. Syarat-Syarat Murabahah

1. Harga awal harus diketahui. Penjual wajib memberi penjelasan kepada pembeli terkait harga awalnya.
2. *Profit* atau laba harus nyata dan disepakati dengan jelas, hal itu dikarenakan *profit* merupakan sebagian dari harga murabahah.
3. Jual beli pertama harus sah serta tidak boleh dijadikan sebagai patokan dasar pada jual beli kedua. Hal ini dikarenakan murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah harga keuntungan yang disepakati bersama.
4. Memiliki ilmu mengenai spesifikasi barang yang nantinya akan menghilangkan sifat *gharar* dan ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan.
5. Terjaga dari pengkhianatan dan tuduhan.
6. Harga awal terkait jenisnya harus sama harga murabahah, baik berupa rupiah, dolar, atau lainnya. Namun, harga tidak boleh sama jenisnya dengan barang jika termasuk dari enam jenis barang perdagangan ribawi berupa emas, perak, kurma, gandum, jewawut, garam.³¹

D. Landasan Syariah

1. Firman Allah Q.S An-Nisa' Ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan

³⁰ Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah

³¹ Atika, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, “Pengaruh...”, hlm. 208

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Hadits Riwayat Ibnu Majah

Hadits Rasulullah SAW dari riwayat Ibnu Majah yang artinya:

“Dari Suhaib Ar Rumi R.A., bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).³²

E. Teknis Pelaksanaan Murabahah

Ketentuan pelaksanaan jual beli murabahah pada Bank Syariah di Indonesia didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Keputusan tentang pembiayaan murabahah diatur dalam Fatwa DSN Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang ketentuan murabahah pada perbankan syariah. Selain itu, ketentuannya juga tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007. Kemudian, isi Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 sebagai berikut:


1. Bank sebagai pihak penyedia dana berfungsi untuk membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah yang bertindak sebagai pembeli barang
2. Barang adalah objek jual beli yang diketahui jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya
3. Bank berkewajiban untuk menjelaskan tentang karakteristik produk pembiayaan berdasarkan akad murabahah disertai hak dan kewajiban nasabah yang ditetapkan dalam Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah
4. Bank berkewajiban untuk menganalisis permohonan pembiayaan berdasarkan akad murabahah dari nasabah meliputi aspek personal berupa analisis karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha berupa analisis kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*)

³² Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

5. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
6. Bank berkewajiban untuk menyediakan dana guna mengadakan barang yang dipesan oleh nasabah
7. Perjanjian terhadap margin atau keuntungan hanya disepakati sekali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan
8. Bank dan nasabah diwajibkan membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan murabahah
9. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.³³

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murabahah



F. Ketentuan Murabahah

Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah dalam Bank Syariah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 04./DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yaitu:

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

1. Bank dan nasabah harus melaksanakan akad murabahah yang bebas riba.

³³ Atika, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, "Pengaruh...", hlm. 208-209

2. Barang yang dijadikan objek jual beli tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank dan pembelian ini harus sah dan terhindar dari riba.
5. Bank harus memberitahukan seluruh hal tentang pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual berupa harga beli ditambah labanya. Bank juga harus memberitahu nasabah tentang harga pokok barang disertai biaya yang diperlukan secara jujur.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang disepakati.
8. Bank dapat mengadakan kesepakatan khusus dengan nasabah untuk mencegah terjadinya kerusakan akad tersebut.
9. Jika bank ingin mewakili untuk membeli barang kepada nasabah dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan kesepakatan pembelian suatu barang kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli dahulu barang yang dipesannya secara sah kepada penjual.
3. Bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan harus menerima atau membelinya sesuai kesepakatan. Secara hukum kesepakatan itu bersifat mengikat; lalu kedua pihak harus membuat perjanjian jual beli.
4. Bank boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat penandatanganan kesepakatan di awal.
5. Apabila nasabah menolak untuk membeli barang tersebut, maka hanya biaya riil bank saja yang harus dibayarkan dari uang muka.
6. Apabila nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Apabila uang muka memakai perjanjian *urbun* sebagai *alternative* dari uang muka, maka:
 - a. Apabila nasabah membeli barang tersebut, ia hanya membayar sisa harga.
 - b. Apabila nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank dengan nilai maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank karena pembatalan.
 - c. Apabila uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kerugiannya.

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah

1. Jaminan murabahah diperbolehkan agar nasabah lebih serius dengan pesannya.
2. Bank boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam Murabahah

1. Penyelesaian utang nasabah dalam transaksi akad murabahah secara prinsip tidak berkaitan dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Apabila nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban utangnya kepada bank.
2. Apabila nasabah menjual barang tersebut sebelum waktu cicilan berakhir, ia tidak wajib segera melunasi semua cicilannya.
3. Apabila penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan kewajiban utangnya sesuai perjanjian di awal serta tidak boleh memperlambat pembayaran cicilan atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

1. Nasabah yang mempunyai kesanggupan untuk menyelesaikan utangnya tidak diperbolehkan untuk menundanya.
2. Apabila nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia dapat membayarnya kembali atau berdasarkan kesepakatan keduanya.³⁴

G. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan

1. Penggunaan Akad Murabahah

- a. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan pada bank syariah dalam transaksi jual beli barang investasi dan konsumsi.
- b. Pembiayaan murabahah lebih cocok digunakan untuk jenis investasi dan konsumsi.
- c. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja.

2. Barang yang Boleh Digunakan sebagai Objek Jual Beli

- a. Rumah
- b. Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi
- c. Pembelian alat-alat industri
- d. Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya
- e. Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.³⁵

3. Bank

- a. Bank diperbolehkan untuk memilih *supplier* terhadap barang yang dibeli oleh nasabah
- b. Bank mengeluarkan *Purchase Order (PO)* dan *Delivery Order (DO)* yang sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan *supplier* agar barang dapat langsung dikirim kepada nasabah
- c. Bank akan mengirim uang pembelian barang kepada *supplier* atau penjual
- d. Pengadaan barang murabahah harus dilakukan oleh bank
- e. Apabila bank ingin mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilaksanakan

³⁴ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

³⁵ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 140

sesudah barang ada. Barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank, maka dari itu sebelumnya harus dilakukan akad wakalah dahulu.

4. Nasabah

- a. Nasabah harus cakap hukum
- b. Nasabah memiliki kemampuan untuk membayar.³⁶

5. Supplier

- a. *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang atas permintaan nasabah.
 - b. *Supplier* menjual barang kepada bank yang kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
6. Bank dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang pada kondisi tertentu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dalam akad. *Purchase order (PO)* atas pembelian barang tetap dikeluarkan oleh bank dan pembayarannya dilakukan oleh *supplier* kepada nasabah atau kuasa dari bank tersebut.³⁷

7. Harga Jual Bank

- a. Harga jual bank telah dipastikan di awal kesepakatan serta tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran cicilan, termasuk apabila ada perpanjangan
- b. Bank harus memberitahukan dengan jujur harga pokok barang kepada nasabah disertai biaya yang diperlukan
- c. Jika nasabah memberikan uang muka, maka uang tersebut dianggap sebagai piutang murabahah. Akad jual beli yang disepakati antara bank dan nasabah harus sesuai dengan harga jual beli awal yang disepakati
- d. Bank dapat meminta uang muka (*urbun*) kepada nasabah. Uang muka tersebut dapat menjadi bagian dari pelunasan piutang murabahah. Akan tetapi, jika murabahah tersebut batal maka uang muka tersebut dapat dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya kerugian sesuai kesepakatan.³⁸

³⁶ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 278

³⁷ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 141

³⁸ Muhammad, *Manajemen Keuangan...*, hlm. 278

8. Jangka Waktu

- a. Jangka waktu pembiayaan murabahah dapat berupa jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan kemampuan dari nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- b. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Jika terjadi perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank dan nasabah.³⁹

9. Lain-Lain

- a. Nasabah dapat dibebani biaya administrasi dan biaya lain, seperti biaya asuransi, notaris, dan lain-lain
- b. Jika ternyata nasabah tidak mampu membayar, maka penyelesaiannya diputuskan oleh Komite Penyaluran Dana.⁴⁰

H. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memberikan fasilitas kepada nasabah untuk melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhannya terhadap:

1. Barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau pembangunan)
2. Pengadaan barang dagangan
3. Bahan baku atau bahan produksi (tidak termasuk proses produksi)
4. Barang modal seperti pabrik, mesin, dan sejenisnya
5. Barang lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui oleh bank.⁴¹

2.1.4 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

A. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/11/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menyatakan bahwa SBIS merupakan surat berharga yang didasarkan pada prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). Kemudian, SBIS juga telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 yang merupakan

³⁹ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 143

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Keuangan...*, hlm. 279

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 277-278

surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI dan berjangka waktu pendek serta berdasarkan syariah.

SBIS yang merupakan salah satu instrument operasi pasar terbuka yang diterbitkan oleh BI memiliki tujuan sebagai pengendalian moneter yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad ju'alah. Akad ju'alah sendiri berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. SBIS yang merupakan pengganti dari instrumen Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sejak tahun 2008 ini diterbitkan oleh BI dalam jangka waktu minimal satu bulan dan maksimal 12 bulan.⁴²

B. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS sendiri memiliki karakteristik, yaitu:

1. Memiliki unit satuan sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
2. Jangka waktu minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan
3. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*)
4. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia
5. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.⁴³

C. Ketentuan Akad

1. SBIS Ju'alah sebagai instrumen moneter diterbitkan dengan tujuan sebagai pengendali moneter dan pengelolaan likuiditas bank syariah.
2. Di dalam SBIS Ju'alah, Bank Indonesia berlaku sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan); Bank Syariah berlaku sebagai *maj'ul lah* (penerima pekerjaan); dan objek/*underlying* Ju'alah (*mahall al-'aqd*) adalah partisipasi Bank Syariah yang membantu tugas Bank Indonesia untuk mengendalikan moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu
3. Di dalam operasi moneternya Bank Indonesia melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah

⁴² Melva Vicensia Gulo, "Wadiah vs Jualah Pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah", hlm. 1-2

⁴³ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/11/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

sebagai usaha pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan (*reward/‘iwadh/ju’l*) tertentu bagi yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya kegiatannya.

D. Ketentuan Hukum Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

1. Bank Indonesia wajib memberikan imbalan (*reward/‘iwadh /ju’l*) yang dijanjikan kepada Bank Syariah yang sudah membantu Bank Indonesia untuk pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu melalui "pembelian" SBIS Ju'alah.
2. Dana Bank Syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS menggunakan akad wadi’ah yad-amanah khusus yang diletakkan pada rekening SBIS Ju’alah, yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan Bank Indonesia, serta tidak boleh digunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan, dan tidak boleh ditarik oleh Bank Syariah sebelum jatuh tempo.
3. Apabila Bank Syariah selaku pihak penitip dana (*mudi’*) membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo, bank dapat me-repo-kan SBIS Ju’alah-nya dan Bank Indonesia dapat memberikan denda (*gharamah*) dalam jumlah tertentu sebagai ta'zir.
4. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS Ju’alah kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
5. Bank syariah hanya boleh menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBIS Ju’alah jika belum dapat disalurkan ke sektor riil.
6. SBIS Ju’alah adalah instrumen moneter yang tidak dapat diperjualbelikan (*non-tradeable*) atau dipindahtangankan, serta bukan merupakan bagian dari portofolio investasi Bank Syariah.⁴⁴

E. Pihak-Pihak dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Bank Indonesia menerbitkan SBIS melalui sistem lelang dengan menggunakan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui pengajuan untuk membeli SBIS secara langsung dan/atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan

⁴⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Indonesia Bank Syariah Ju’alah

valuta asing. BUS dan UUS juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang telah ditentukan oleh BI.

Kemudian, BUS dan UUS juga dapat mengajukan repo SBIS kepada BI yang berdasarkan pada prinsip akad Qardh dan Rahn serta harus melakukan penandatanganan perjanjian pengagungan SBIS dalam jangka repo SBIS disertai dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada BI. Lalu, BI pun dapat menetapkan dan mengenakan biaya atas repo SBIS.

F. Imbalan dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Bank Indonesia (BI) memutuskan dan memberikan imbalan terhadap SBIS yang diterbitkan pada saat waktu jatuh tempo.⁴⁵

2.1.5 Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang bisa menilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari aktiva yang digunakan. Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Total Asset⁴⁶

Menurut Dendawijaya, ROA digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas suatu bank. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia lebih memprioritaskan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang sebagian besar dananya berasal dari dana simpanan masyarakat. Jadi, semakin besar tingkat keuntungan ROA yang diperoleh oleh bank, maka semakin besar pula penyaluran pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh bank tersebut.⁴⁷

Return on Asset (ROA) juga fokus terhadap kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba di kegiatan operasinya. Sedangkan Return on Equity (ROE) hanya menilai keuntungan yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis. Analisis profitabilitas yang paling sesuai digunakan untuk meneliti profitabilitas suatu perbankan adalah ROA. ROA adalah cara penilaian yang paling objektif dan berdasarkan pada data akuntansi

⁴⁵ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/11/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

⁴⁶ Rizqi Amalia, Khusnul Hidayah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga...", hlm. 9

⁴⁷ Mizan, "DPK, NPF, DER...", hlm. 76-78

yang tersedia, serta nilai ROA dapat memperlihatkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan, terutama sector perbankan.⁴⁸

2.1.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)

A. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Sumber pengumpulan dana perbankan syariah secara umum dikuasai oleh Dana Pihak Ketiga. Pos-pos DPK ini terdiri dari simpanan berbentuk giro, deposito, dan tabungan.⁴⁹ Dana pihak ketiga ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan yang *system* penarikannya hanya dapat dilaksanakan berdasarkan syarat tertentu. Tabungan sendiri tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Bank Syariah pada umumnya menggunakan akad wadiah yadh-dhamanah, mudharabah, atau akad lain pada rekening tabungan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Deposito (*Time Deposit*)

Merupakan simpanan yang *system* penarikannya hanya dapat dilaksanakan pada jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Deposito ini merupakan dana yang paling mahal dikarenakan tingkat bunganya paling tinggi jika dibandingkan giro dan tabungan. Bank Syariah pada umumnya menggunakan akad mudharabah pada rekening deposito.

3. Giro (*Demand Deposit*).⁵⁰

Yaitu simpanan yang *system* penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro, ataupun sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Giro ini merupakan dana terendah jika dibandingkan dengan tabungan dan

⁴⁸ Yutisa Tri Cahyani, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga (BI Rate), Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap ROA (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2009-2016)", Jurnal Iqtishadia, Vol. 5, No. 1, Juni/2018, hlm. 63

⁴⁹ Hesty Erviani Zulaecha, Firlia Yulistiana, "Pengaruh...", hlm. 58

⁵⁰ Atika, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, "Pengaruh...", hlm. 211

deposito. Bank Syariah pada umumnya menggunakan akad wadiah yadh-dhamanah pada rekening giro.

Dana Pihak Ketiga (DPK) ini sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas bank. Jika dilihat dari konsep manajemen pembiayaan, DPK merupakan akar kebijakan suatu bank. Jika DPK dalam kondisi stabil, hal ini tentu akan memberikan kepastian terhadap keputusan dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah DPK, maka keputusan penyaluran pembiayaan atau kredit juga akan semakin tinggi.⁵¹

B. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Perbankan syariah menarik DPK dalam bentuk:

1. Titipan (wadiah), simpanan yang memiliki jaminan keamanan dan pengembalian (*guaranteed deposit*) tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal bagi hasil dan bagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) yang dimana bank akan membayar keuntungan dengan adil sesuai dengan portofolio yang didanai oleh modal tersebut.
3. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) yang di mana bank berlaku sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Dalam hal ini, bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.⁵²

2.1.7 Non Performing Financing (NPF)

A. Pengertian Pembiayaan Bermasalah atau NPF

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia yang

⁵¹ Muhammad Sofian, et al, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 20, No. 2, 2020, hlm. 182-183

⁵² Muhammad, *Manajemen Dana...*, hlm. 115

termasuk kategori NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.⁵³ Menurut Bank Indonesia, NPF merupakan rasio yang membandingkan antara tingkat pembiayaan terhadap total pembiayaan yang diberikan.⁵⁴

Pembiayaan bermasalah sendiri merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Perhitungan nilai Non Performing Financing (NPF) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	NPF < 2%	Sangat baik
2	2% ≤ NPF ≤ 5%	Baik
3	5% ≤ NPF ≤ 8%	Cukup baik
4	8% ≤ NPF ≤ 12%	Kurang baik
5	NPF > 12%	Tidak baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPb.⁵⁵

B. Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah diantaranya:

1. Faktor Dalam

- a. Pemahaman terhadap bisnis yang bermasalah sangat minim
- b. Program evaluasi terhadap keuangan nasabah kurang dilaksanakan
- c. Terjadi kesalahan dalam mengatur fasilitas pembiayaan
- d. Perhitungan modal kerja tidak berdasarkan pada bisnis usaha nasabah

⁵³ Ratu Vien Sylvia Aziza, dan Ade Sofyan Mulazid, "Analisis...", hlm. 4

⁵⁴ Hesty Erviani Zulaecha, dan Firlia Yulistiana, "Pengaruh...", hlm. 58

⁵⁵ Atika, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, "Pengaruh...", hlm. 210-211

- e. Prediksi penjualan terlalu optimis
- f. Prediksi penjualan tidak memperhatikan kebiasaan bisnis dan aspek competitor
- g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan secara *marketable*
- h. Pihak bank lemah dalam menjalankan supervise dan monitoring
- i. Terjadinya emosi mental

2. Faktor Luar

- a. Sifat nasabah tidak dapat dipercaya
- b. Melakukan *sidestreaming* atau penyalahgunaan dana
- c. Kemampuan dalam pengelolaan usaha nasabah tidak kompeten sehingga kalah dalam persaingan bisnis dengan competitor
- d. Usaha yang dilakukan masih relatif baru
- e. Bidang usaha nasabah terlalu membosankan
- f. Tidak mampu mengatasi permasalahan bisnis nasabah
- g. Meninggalkan *key person*
- h. Terjadi pertengkarannya sesama direksi
- i. Terjadi bencana alam
- j. Ada kebijakan dari pemerintah.

C. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Terdapat dua unsur yang dimungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Dari pihak perbankan, artinya pihak analisis kurang teliti terhadap apa yang terjadi tidak diprediksi dengan baik. Selain itu, dapat pula terjadi karena adanya kolusi antara pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur, sehingga pelaksanaan analisisnya dilakukan secara subjektif.
2. Dari pihak nasabah, penundaan pembiayaan dapat dilakukan karena dua hal, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁵⁶

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu:

⁵⁶ Gusti Ayu Fatmalasari, "Analisis Pengaruh Inflasi, Dana Pihak Ketiga (Dpk) dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri", Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), hlm. 48-49

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.⁵⁷

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
Perbedaan Hasil Penelitian Pengaruh SBIS Terhadap Pembiayaan Murabahah				
1.	Rika Febrianti Nasution (2017)	Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015 (Skripsi FEBI IAIN Padangsidempuan)	Dependen : Pembiayaan Murabahah Independen : SBIS, DPK	Secara parsial, variabel SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015
2.	Putri Sarah Pulungan (2019)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Skripsi	Dependen : Pembiayaan Murabahah Independen : DPK, SBIS, Inflasi	Variabel SBIS secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada

⁵⁷ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) Hlm. 105-110

		FEBI IAIN Padangsidempuan)		perbankan syariah di Indonesia.
3.	Lusi Angraini (2016)	Analisis Pengaruh Sertifikat Indonesia Bank Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), Kurs, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Dependen : Pembiayaan Murabahah Independen : SBIS, NPF, Kurs, Inflasi	Variabel SBIS berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap pembiayaan murabahah.
3.	Mustika Ananda Putridan Tri Kunawangsih (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia 2006:1- 2013:4	Dependen : Pembiayaan Murabahah Independen : DPK, NPF, Inflasi, SBIS	Secara parsial, variabel SBIS berpengaruh positif dan tidak signifikan Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia 2006:1- 2013:4
Perbedaan Hasil Penelitian Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah				
1.	Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah (2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Return On Asset, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank	Dependen : Pembiayaan Murabahah Independen : DPK, Margin Keuntungan, SWBI, ROA, dan NPF	Variabel ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

		Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2013		
2.	Mizan (2017)	DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH	Dependen : Pembiayaan Murabahah Independen : DPK, CAR, NPF, DER dan ROA	Variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.
3.	Rindhia Fitri Viorani (2017)	Pengaruh Return on Assets, Financing to Deposit Ratio, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BRISyariah Tahun 2013-2016 (Skripsi IAIN Tulungagung)	Dependen : Pembiayaan Murabahah Independen : ROA, FDR, dan DPK	Variabel ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah BRISyariah tahun 2013-2016

Perbedaan Hasil Penelitian Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah

1.	Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid (2017)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri, dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah	Dependen : Pembiayaan Murabahah Independen : Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> ,	Berdasarkan uji parsial, variabel DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
----	--	---	--	---

			<i>Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri, dan Marjin Keuntungan</i>	
2.	Selamet Riyadi dan Rais Muhcamad Rafii (2018)	Pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, BI Rate, dan financing to deposit ratio terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia	Independen : Pembiayaan Murabahah Dependen : DPK, CAR, BI Rate, dan FDR	Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah
3.	Atika dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution (2019)	Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2006-2016)	Dependen : Pembiayaan Murabahah Independen : Inflasi, Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK)	Variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.
Perbedaan Hasil Penelitian Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah				
1.	Tony S. Chendrawan (2016)	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah Uang Beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi Terhadap Pembiayaan	Dependen : Pembiayaan Murabahah Independen : Sertifikat Wadiah Bank	Berdasarkan pengujian secara individu (parsial), variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

		Murabahah Pada Bank Syariah	Indonesia (SWBI), Jumlah Uang Beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi	
2.	Atika dan Muhammad Lathief Ihamy Nasution (2019)	Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2006-2016)	Dependen : Pembiayaan Murabahah Independen : Inflasi, Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK)	Variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.
3.	Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah (2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Return On Asset, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2013	Dependen : Pembiayaan Murabahah Independen : DPK, Margin Keuntungan, SWBI, ROA, dan NPF	Variabel NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
4.	Ratu Vien Sylvia Aziza dan	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing	Dependen : Pembiayaan Murabahah	Berdasarkan uji parsial, variabel NPF tidak berpengaruh terhadap


	Ade Sofyan Mulazid (2017)	Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri, dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah	Independen : Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri, dan Marjin Keuntungan</i>	pembiayaan murabahah.
--	---------------------------	---	---	------------------------------

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka teori pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir



Sumber: Penelitian 2021 Diolah

Sesuai dengan tujuan penelitian dan landasan teori yang ada maka langkah selanjutnya peneliti jelaskan tentang kerangka berpikir Pengaruh SBIS, ROA, DPK, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Adapun variabel terikat (*Dependent*) yang pada penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah, sedangkan variabel bebas (*Independent*) yaitu SBIS, ROA, DPK, dan NPF.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan sebuah pernyataan yang menyatakan benar atau tidak benar tentang sebuah keputusan statistik yang bersifat sementara dan dibuat untuk mengarahkan penelitian selanjutnya.⁵⁸ Berdasarkan kerangka teori, penelitian terdahulu dan penjabaran dari masing-masing variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah, maka dapat diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh SBIS Terhadap Pembiayaan Murabahah

Bagi perbankan syariah SBIS ini adalah salah satu instrumen menarik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai tempat untuk menanamkan dananya daripada menyalurkan di sektor riil kepada masyarakat, apalagi jika bonus imbalan yang diberikan cukup tinggi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri pula bahwa turunnya nilai SBIS juga turut menguntungkan pihak bank syariah yang dimana dana yang tidak disimpan akan disalurkan kepada masyarakat untuk pembiayaan produktif, sehingga nantinya sektor riil akan bergerak. Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan apabila nilai SBIS meningkat, maka jumlah penyaluran pembiayaan cenderung menurun. Sebaliknya, jika nilai SBIS menurun maka jumlah penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat. Hal ini diperkuat dengan penelitian Rika Febrianti Nasution (2017) yang berjudul “Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015” yang menyatakan variabel SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: SBIS Berpengaruh Negatif Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020

2.4.2 Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah

Return on Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang dapat menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari

⁵⁸ Atika, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, “Pengaruh...”, h. 212.

aktiva yang digunakan. Semakin besar tingkat keuntungan ROA yang diperoleh oleh bank, maka semakin besar juga penyaluran pembiayaan atau kreditnya. Hal ini diperkuat dengan penelitian Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah (2015) dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Return On Asset, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2013” menyatakan variabel ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: ROA Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020

2.4.3 Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menyatakan bahwa DPK adalah kewajiban bank kepada masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang mana DPK ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu tabungan, deposito, dan giro. DPK sendiri merupakan sumber dana bank yang paling utama. Jika nilai pertumbuhan DPK pada bank mengalami penurunan, maka hal tersebut akan memperlemah kegiatan operasional bank. Oleh karena itu, semakin besar nilai DPK yang dapat dikumpulkan bank, maka semakin besar juga pembiayaan atau kredit yang akan disalurkan oleh bank tersebut. Menurut penelitian Selamet Riyadi dan Rais Muhcamad Rafii (2018) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, BI Rate, dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia” menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: DPK Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020

2.4.4 Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yang masuk kategori NPF yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Jika nilai NPF meningkat, maka pembiayaan yang disalurkan akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika nilai NPF menurun maka pembiayaan yang disalurkan akan meningkat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Atika dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution (2019) berjudul “Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2006-2016)” yang kemudian menyatakan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: NPF Berpengaruh Negatif Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020.

Tabel 2.3

HIPOTESIS PENELITIAN

NO	HIPOTESIS
H1	SBIS Berpengaruh Negatif Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020
H2	ROA Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020.
H3	DPK Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020.
H4	NPF Berpengaruh Negatif Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2016 – Juni 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Riset ini menggunakan metode kuantitatif yang dimana metode ini lebih sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga akhir penelitian. Menurut Sugiyono, jenis penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat *positivisme* yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Analisis data yang digunakan juga bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.⁵⁹

Jenis penelitian ini juga termasuk penelitian kuantitatif deskriptif dengan tetap menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini juga bermaksud untuk mendapatkan deskripsi tentang pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Return on Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia.

3.1.2 Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data berupa jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, akan tetapi diperoleh melalui pihak lain, seperti buku, jurnal penelitian, laporan-laporan, artikel, ataupun majalah ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) berupa laporan keuangan data Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Return on Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non

⁵⁹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing), 2015, hlm. 19

Performing Financing (NPF), dan Pembiayaan Murabahah yang diterbitkan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan suatu wilayah general yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu, serta ditentukan untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi tidak hanya meliputi jumlah objek yang akan diteliti, akan tetapi meliputi seluruh karakteristik dan sifat yang dimiliki objek tersebut.⁶⁰ Populasi pada penelitian ini berupa seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sampel penelitian merupakan sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai bagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu dan bisa mewakili populasinya.⁶¹ Sampel dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perbankan syariah (Bank Umum Syariah) periode Januari 2016 - Juni 2020 dengan sampel sebanyak 54 data yang diambil dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling probabilitas (*Probability Sampling*) yang diperoleh dari populasi dan pengambilan sampelnya dilakukan secara acak (*Simple Random Sampling*) serta memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih. Dengan begitu, peneliti dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan memperluas ruang lingkup penelitian. Pengambilan data penelitian ini diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) periode Januari 2016 - Juni 2020.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan memakai metode dokumentasi. Dokumentasi ini mengumpulkan beragam sumber yang berasal dari dokumen data seperti profil perusahaan, latar belakang perusahaan, ataupun laporan keuangannya yang nantinya dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini.⁶² Kemudian, sampel

⁶⁰ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi...*, hlm. 55

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 55-56

⁶² Novia Megarani, et al, "The Effect of Tax Planning, Company Value, and Leverage on Income Smoothing Practices in Companies Listed on Jakarta Islamic Index", *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 153

pada penelitian ini diambil dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) periode Januari 2016 – Juni 2020 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penentuan variabel penelitian pada dasarnya merupakan operasional konstrak agar dapat diukur. Operasional variabel digunakan sebagai penjabaran mengenai konsep, variabel, indikator, serta skala pengukuran yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian. Operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel dapat dilihat berdasarkan variabel yang digunakan.

3.4.1 Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan variabel SBIS, ROA, DPK, dan NPF yang dijadikan sebagai variabel independen (X).

1. SBIS

SBIS menurut Soemitra yaitu salah satu instrumen pasar uang dalam bentuk surat berharga yang didasarkan pada prinsip syariah dan berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). Peranan SBIS sendiri menjadi salah satu kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI dalam rangka pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara melakukan operasi pasar terbuka melalui bank-bank syariah. Maka dari itu, jika nilai penempatan SBIS pada suatu bank tinggi di BI, maka penyaluran pembiayaan di Bank Syariah menjadi kurang optimal. SBIS sendiri sangat dipergunakan oleh Bank Syariah untuk mengurangi likuiditasnya yang berlebihan. Akan tetapi, nilai SBIS yang meningkat justru cenderung mempengaruhi penurunan nilai pembiayaan.

2. Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang dapat menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari aktiva yang digunakan. Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} \times 100\%}{\text{Total Asset}}^{63}$$

Jadi, semakin tinggi keuntungan ROA yang diperoleh oleh bank, maka semakin tinggi juga penyaluran pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh bank.⁶⁴

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Sumber penghimpunan dana perbankan syariah secara umum dikuasai oleh Dana Pihak Ketiga. Kemudian, pos-pos DPK ini terdiri dari simpanan berbentuk giro, deposito, dan tabungan.⁶⁵ DPK ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

- a. Tabungan (*Saving Deposit*)
- b. Deposito (*Time Deposit*)
- c. Giro (*Demand Deposit*)

4. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Bank Indonesia sudah menentukan ciri-ciri yang termasuk kategori NPF yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Bank Indonesia, NPF merupakan suatu rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan.

Rasio NPF menyatakan bahwa sebuah bank dalam kondisi sehat maksimal adalah 5%. Rumus untuk menghitung rasio NPF dapat menggunakan:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Total NPF}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

3.4.2 Variabel Dependen

⁶³ Rizqi Amalia, Khusnul Hidayah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga...", hlm. 9

⁶⁴ Mizan, "DPK, NPF, DER, dan ROA Terhadap...", hlm. 76-78

⁶⁵ Hesty Erviani Zulaecha, Firlia Yulistiana, "Pengaruh...", hlm. 58

Variabel dependen (Y) pada penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga jual dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Tabel 3.1

Tabel Operasional

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Satuan	Skala
SBIS (X1)	SBIS menurut Soemitra yaitu “salah satu instrumen pasar uang dalam bentuk surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah dan berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI.”	SBIS = Nilai nominal SBIS x (Jangka Waktu/360) x tingkat imbal hasil SBIS (Jumlah penempatan SBIS)	Miliar Rupiah (Rp)	Rasio
ROA (X2)	Kemampuan untuk mengukur profitabilitas suatu bank	$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}}$	Persentase (%)	Rasio
DPK (X3)	Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.	Sumber DPK = - Giro - Deposito - Tabungan	Miliar Rupiah (Rp)	Rasio
NPF (X4)	Non Performing Financing (NPF) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah.	$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Total NPF}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$	Persentase (%)	Rasio

Pembiayaan Murabahah (Y)	Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga jual dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.	Nilai Harga Jual + Margin Keuntungan	Miliar Rupiah (Rp)	Rasio
---------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------	-------

Pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa satuan ukur penelitian ini terlihat berbeda, sehingga dibutuhkan transformasi atau standarisasi terhadap data asli penelitian sebelum dilakukan analisis. Maka dari itu, bentuk transformasi atau standarisasi dalam penelitian ini diubah ke dalam bentuk data Z-Score. Nilai standar atau Z-Score ini merupakan suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh nilai mentah (asli) menyimpang dari rata-rata dalam distribusi data dengan satuan. Standarisasi ini bertujuan untuk menyamakan satuan, sehingga nilai standar nantinya tidak bergantung pada satuan pengukuran masing-masing, melainkan pada nilai baku.⁶⁶

3.5 Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini memakai metode analisis kuantitatif dan pengujian datanya memakai program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 22 supaya mudah dalam pengolahan datanya. Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan pengujian pada pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan memakai teknik Analisis Regresi Linear Berganda. Teknik ini adalah analisis data yang dimana terdapat lebih dari satu variabel bebas yang dijadikan penelitian dan variabel terikat yang berskala data interval (kuantitatif atau numerik).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data sebagai berikut:

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran data yang dapat dilihat dari nilai *mean* (rata-rata), standar deviasi, varian *maximum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemiringan distribusi). Analisis ini juga

⁶⁶ Singgih Santoso, “*Seri Solusi Bisnis Berbasis TI: Menggunakan SPSS untuk Statistik Multivariat*”, (Jakarta: Elex Media Komputindo), hlm. 66-67

digunakan untuk mendeskripsikan data yang sudah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁶⁷

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Bentuk regresi yang baik adalah hasil yang sudah memenuhi asumsi-asumsi regresi yang nilai estimasinya bersifat BLUE (*Best, Linear, Unbias, Estimator*) atau tidak bias. Asumsi-asumsi itu terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastitas, dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan uji dalam bentuk regresi dengan variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal atau tidak. Bentuk regresi yang baik adalah regresi yang terdistribusi normal atau mendekati normal.

Hasil dari uji ini dapat dilihat melalui grafik, tabel, ataupun histogram. Selain itu, hasil uji normalitas juga dapat dilihat pada tabel One-Sample Kolmogorov Smirnov Test yang menyatakan apabila nilai sig (2-tailed) dari residual untuk variabel (X) dan variabel (Y) pada data $> 0,05$ (5%) pada tingkat probabilitas signifikannya, maka data tersebut dikatakan terdistribusi normal.

Selain itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya normalitas pada bentuk regresi juga dapat dilihat melalui:

- a. Jika data menyebar diantara garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi itu tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel-variabel independen. Jika terjadi korelasi pada variabel-variabel independen, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini ada penyakit multikolinearitas. Bentuk regresi yang baik yaitu tidak terjadi

⁶⁷ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21", (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang), 2013, hlm. 19

korelasi antar variabel independen yaitu Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBIS), Return on Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF).

Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi yaitu:

- a. Melihat R Square yang tinggi dan tetap diikuti dengan nilai t individual yang rendah (*coefficients*) serta variabel-variabel independen kebanyakan tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Nilai *tolerance* dan *Variance Impression Factor* (VIF) berada di luar daerah atas dan bawah. Jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan $VIF \leq 10$, maka variabel bebas tidak memiliki masalah multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Sedangkan, jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan $VIF \geq 10$, maka variabel bebas memiliki masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas ini adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk seluruh pengamatan pada bentuk regresi. Uji ini dapat dilihat jika nilai probabilitas R Square $> 0,05$, maka bentuk regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut beberapa cara dalam mengetahui adanya penyakit heteroskedastisitas yaitu:

- a. Metode Grafik Scatterplot

Apabila ada pola tertentu pada grafik scatterplot seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang), maka dapat dipastikan terjadi heteroskedastisitas. Akan tetapi, apabila tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

- b. Uji Glejser

Apabila nilai signifikansinya < 0.05 maka penelitian terkena penyakit heteroskedastisitas dan apabila nilai signifikansinya > 0.05 , maka penelitian tidak mengalami penyakit heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu kondisi dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain yang terjadi pada data *time series*. Autokorelasi diartikan terjadinya korelasi data pengamatan sebelumnya dan munculnya data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Asumsi kebebasan autokorelasi ditunjukkan oleh nilai e yang mempunyai rata-rata 0 dan varian konstan yang kecil. Beberapa penyebab terjadinya penyakit autokorelasi adalah kesalahan dalam pembentukan model, tidak memasukkan variabel yang penting, manipulasi data, dan menggunakan data yang tidak empirik.

Terdapat beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu:

a. Uji Durbin Watson

Uji ini hanya dipakai untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) serta mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi yaitu:

Tabel 3.2

Kriteria Hasil Autokorelasi

Kriteria	Hasil Keputusan
• Jika $dw < dl$	• Maka terjadi autokorelasi positif
• Jika du	• Maka tidak ada kesimpulan atau definisi
• Jika $4-dl < dw < 4$	• Maka terjadi autokorelasi negative
• Jika $4-dl$	• Maka tidak ada kesimpulan atau definisi
• Jika $du < dw < 4-du$	• Maka tidak terjadi autokorelasi positif dan negative
• Jika $dl \leq dw \leq du$ atau $4-du \leq dw \leq 4-dl$	• Maka tidak dapat didefinisikan

Sumber: Penelitian 2021, Data diolah

b. Uji Langrange Multiplier (LM Test)

Uji ini disebut uji Breush-Godfrey melihat nilai probabilitas R Square. Jika nilai probabilitas R Square $> 0,05$ maka bentuk regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi. Akan tetapi jika

probabilitas R Square < 0,05 maka regresi tersebut terdapat autokorelasi. LM Test ini biasanya digunakan untuk sampel besar di atas 100 dan lebih cocok digunakan jika sampel relatif besar dan derajat autokorelasi lebih dari satu.

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis antara variabel independen yang lebih dari satu dengan variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda yang lebih dari satu variabel independen yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \dots + \beta_n X_n$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

α = Konstanta Persamaan Regresi

β_1 - β_4 = Koefisien Regresi

β_n = Koefisien Regresi ke-n

X1- X4 = Variabel Independen

Xn = Variabel Independen ke-n

3.5.4 Uji Hipotesis

1. Uji T (Parsial)

Uji T dipakai untuk menguji korelasi antara variabel independen dan variabel dependen pada penelitian dan juga untuk menguji pengaruh signifikan secara parsial atau individu pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0.05 (5%) dan menganggap variabel bebas bernilai konstan.

Jika nilai probabilitas > 5% (0,05) maka variabel independen tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel bebas. Sedangkan, jika nilai probabilitas < 5% (0,05) maka variabel independen tersebut signifikan atau dapat mempengaruhi variabel bebas.⁶⁸

⁶⁸ Novia Anggraini, "ANALISIS PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Periode Jan 2015 – Sep 2019)", Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020, hlm. 51-59

2. Uji F (Simultan)

Uji F pada penelitian statistik dipakai untuk menguji apakah semua variabel bebas secara bersama-sama (simultan) yang dimasukkan ke dalam bentuk regresi dapat mempengaruhi variabel. Koefisien regresi yang diuji dapat dilihat pada tabel ANOVA yang digunakan untuk mengetahui taraf signifikansi regresi dengan kriteria berdasarkan dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Penentuan F tabel yaitu dengan melihat derajat bebas (df) untuk penyebut atau dikenal df1, serta untuk pembilang sendiri dikenal df2.

Uji ini dilaksanakan pada nilai signifikansi ($\alpha = 5\%$) dengan tingkat derajat 5%. Kriteria pengambilan keputusan ini yaitu:

- a. Jika nilai signifikansinya $> \alpha$ atau F hitung \leq F tabel, maka variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh secara bersama-sama.
- b. Jika nilai signifikansinya $< \alpha$ atau F hitung \geq F tabel, maka variabel-variabel tersebut berpengaruh secara bersama-sama.

3. Uji Determinasi Model (*R Square*)

Uji Determinasi Model (*R Square*) dipakai untuk mengetahui kemampuan bentuk regresi pada penelitian untuk menjelaskan variabel terikat atau bebas dan mengetahui kecocokan garis regresi yang terbentuk pada data hasil penelitian. Uji ini dapat dilihat hasilnya pada tabel Model Summary yang ditunjukkan dengan nilai *R Square*. Nilai ini memperlihatkan seberapa baik dan bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Jika nilai *Adjusted R Square* $> 50\%$ maka nilai itu memberikan pengaruh pada variabel-variabel yang diuji dan sebagian lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Semakin besar nilai *R Square* yang digunakan (mendekati 1), maka ketetapanannya semakin baik. Nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun jika terdapat penambahan atau pengurangan variabel independen.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 perbankan syariah merupakan segala hal tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, cara, dan proses melakukan kegiatan operasionalnya. Kemudian, Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah serta menurut jenisnya digolongkan menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).⁶⁹ Perbankan syariah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, seperti kegiatan di *sector* riil berupa pembiayaan dan transaksi riil yang sesuai dengan prinsip syariah dalam rangka pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁰

Kondisi perkembangan perbankan syariah di Indonesia sendiri dimulai dengan munculnya pemikiran tentang konsep lembaga keuangan syariah. Uji cobanya dilakukan di Baitul Maal Wattamlik (BMT) Salman Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di tahun 1980. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia secara umum cukup mengalami peningkatan yang pesat setiap periodenya. Hal tersebut dapat dilihat dari lahirnya bank-bank syariah baru atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Konvensional. Bahkan hingga per Desember 2019, perbankan syariah secara nasional sudah mampu menembus level 6%. Hal ini menunjukkan peningkatan perbankan syariah di Indonesia sudah mampu mencapai keberhasilan dalam sektor ekonomi syariah, khususnya di lembaga keuangan. Sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di tanggal 17 Juni 2008, perkembangan perbankan syariah di Indonesia makin terlihat. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa ada pasal tentang pemberian kesempatan bagi Unit Usaha Syariah

⁶⁹ www.ojk.go.id (Diakses Pada Tanggal 08 Juni 2020)

⁷⁰ Tony S. Chendrawan, "Sertifikat Wadiah...", hlm. 142

(UUS) yang sudah memenuhi syarat untuk mengubahnya menjadi Bank Umum Syariah (BUS).⁷¹

4.2 Hasil Analisis Data

Pada penelitian ini pengolahan datanya memakai alat pendukung berupa *software* IBM SPSS versi 22 yang dimana merupakan suatu program komputer dalam bidang statistik untuk membantu pengolahan data-data statistik secara tepat serta menghasilkan output data yang diinginkan dalam pengambilan keputusan penelitian.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini berguna untuk mendeskripsikan terhadap variabel yang ingin diteliti melalui data sampel ataupun populasi, yaitu terdiri dari satu variabel dependen berupa pembiayaan murabahah dan empat variabel independen berupa SBIS, ROA, DPK, dan NPF. Pada tabel ini ditampilkan data hasil uji analisis statistik deskriptif pada penelitian ini.

Tabel 4.1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
SBIS	54	3500	8825	6191.37	1477.085	2181779.068
ROA	54	.0016	.0188	.011576	.0042148	.000
DPK	54	173230	293374	236454.93	35744.199	1277647759
NPF	54	.0323	.0617	.043035	.0081765	.000
Murabahah	54	92630	128087	113178.28	9363.798	87680704.51
Valid N (listwise)	54					

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Di tabel 4.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel dependen berupa pembiayaan murabahah mempunyai nilai *minimum* 92.630 dan nilai *maximum* 128.087 dengan nilai *mean* sebesar 113.178,28 dan nilai *standar deviasi* 9.363,798. Kemudian, variabel independen berupa SBIS mempunyai nilai *minimum* 3.500 dan nilai *maximum* 8.825 serta nilai *mean* 6.191,37 dan nilai *standar deviasi* 1.477,085. Variabel independen selanjutnya yaitu ROA yang memiliki nilai *minimum* 0,0016 dan nilai *maximum* 0,0188 serta nilai *mean* 0,011576 dan nilai *standar deviasi* 0,0042148. Lalu, variabel DPK mempunyai nilai *minimum* 173.230 dan nilai *maximum* sebesar 293.374 dengan nilai *mean*

⁷¹ Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga...", hlm. 60-63

236.454,93 dan nilai *standar deviasi* 35.744,199. Variabel independen yang terakhir yaitu NPF yang mempunyai nilai *minimum* 0,0323 dan nilai *maximum* 0,0617 serta nilai *mean* 0,043035 dan nilai *standar deviasi* 0,0081765.

Jika nilai *standar deviasi* lebih rendah daripada nilai *mean* di masing-masing variabel, maka itu membuktikan bahwa variabel tersebut memiliki nilai variasi yang rendah antara nilai *minimum* dan *maximum* selama periode penelitian. Begitupun sebaliknya, jika nilai *standar deviasi* lebih tinggi daripada nilai *mean* di masing-masing variabel, maka hal itu membuktikan bahwa variabel tersebut memiliki nilai variasi yang tinggi antara nilai *minimum* dan *maximum* selama periode penelitian. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai *mean* lebih rendah daripada nilai *standar deviasi* di masing-masing variabel dan menunjukkan bahwa nilai variasi antara *minimum* dan *maximum* terbilang rendah.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil dari uji normalitas dapat dilihat melalui grafik, tabel, ataupun histogram. Selain itu, dapat dilihat pula melalui tabel One-Sample Kolmogorov Smirnov Test yang menyatakan jika nilai sig (2-tailed) dari residual variabel (X) dan variabel (Y) > 0,05 (5%), maka tingkat probabilitas signifikannya dapat dikatakan normal.

a. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Tabel 4.2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22465535
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.088
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test nilai Asymp. Sig (2-tailed) dari residual variabel SBIS (X1), ROA (X2), DPK (X3), NPF (X4), dan variabel murabahah (Y) bernilai sebesar 0,200 atau 20% yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% ($0,200 > 0,05$). Dengan begitu, disimpulkan bahwa data dalam riset ini terdistribusi normal.

b. Grafik Histogram

Gambar 4.1




Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Uji normalitas data juga dapat ditentukan melalui kurva grafik histogram. Data penelitian dapat dikatakan normal jika bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderung seimbang dan menyerupai bentuk lonceng yang hampir sempurna. Pada gambar 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa grafik histogram memiliki bentuk kurva dengan kemiringan yang seimbang antara sisi kanan dan kiri serta membentuk sebuah lonceng. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal.

c. Grafik Normal Probability Plot

Gambar 4.2

Normal P-P Plot



Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Hasil uji normalitas juga dapat dilihat melalui grafik *probability plot* atau P-Plot yang menyatakan bahwa jika gambar terdistribusi dengan titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran tersebut searah dengan mengikuti garis normal, maka data dapat dinyatakan terdistribusi normal. Pada gambar 4.2 juga dapat dilihat bahwa distribusi titik-titik data tersebut mendekati dan mengikuti garis diagonal. Sehingga, data tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilaksanakan untuk menguji korelasi antar variabel-variabel independen. Jika terjadi korelasi terhadap variabel-variabel tersebut, maka dapat disimpulkan ada masalah multikolinearitas. Bentuk regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel independen yaitu Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBIS), Return on Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF).

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.256E-15	.032		.000	1.000		
	Zscore: SBIS	.114	.036	.114	3.127	.003	.777	1.287
	Zscore: ROA	-.233	.067	-.233	-3.471	.001	.229	4.375
	Zscore: DPK	.926	.072	.926	12.811	.000	.197	5.070
	Zscore: NPF	-.198	.083	-.198	-2.380	.021	.149	6.711

a. Dependent Variable: Zscore: Murabahah

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)


Pada tabel 4.3 tentang hasil uji multikolinearitas tersebut diketahui jika nilai *Tolerance* pada variabel SBIS (X1) sebesar 0,777, ROA (X2) sebesar 0,229, DPK (X3) sebesar 0,197, dan variabel NPF (X4) sebesar 0,149. Hal ini menyatakan bahwa nilai *Tolerance* variabel-variabel tersebut $> 0,01$. Kemudian nilai VIF untuk variabel SBIS (X1) sebesar 1,287, ROA (X2) sebesar 4,375, DPK (X3) sebesar 5,070, dan NPF (X4) sebesar 6,711. Nilai VIF untuk keempat variabel tersebut < 10 . Dalam melakukan uji ini jika nilai *Tolerance* $> 0,01$ dan nilai VIF < 10 , maka data yang dipilih tidak mengalami masalah multikolinearitas. Hal ini membuktikan bahwa data riset ini tidak terkena multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi yang mana terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain pada model regresi. Uji heteroskedastisitas ini dapat dilihat jika nilai probabilitas R Square $> 0,05$ maka bentuk regresi tersebut tidak ada penyakit heteroskedastisitas, begitupun sebaliknya. Cara mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat memakai metode scatterplot dan uji glejser.

a. Metode Scatterplot

Gambar 4.3
Hasil Uji Scatterplot



Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Hasil uji analisis heteroskedastisitas dengan metode scatterplot menyatakan bahwa model regresi yang baik apabila titik-titik data menyebar di atas, di bawah, atau disekitar angka 0, serta titik data tidak berkumpul menjadi satu membentuk suatu pola. Maka dari itu bentuk regresi tersebut dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. Dari gambar 4.3 menunjukkan pula bahwa titik-titik data menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menyatakan bahwa bentuk regresi pada penelitian ini tidak terdapat penyakit heteroskedastisitas.

b. Uji Glejser

Tabel 4.4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.187	.017		11.301	.000
Zscore: SBIS	.006	.019	.049	.319	.751
Zscore: ROA	.046	.035	.378	1.321	.193
Zscore: DPK	.003	.038	.026	.084	.934
Zscore: NPF	.071	.043	.586	1.652	.105

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas dengan metode glejser memiliki nilai signifikansi variabel SBIS sebesar 0,751, ROA sebesar 0,193, DPK sebesar 0,934, dan NPF sebesar 0,105. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai signifikansi variabel-variabel independen tersebut $> 0,05$ dan menyatakan pula bahwa tidak terjadi penyakit heteroskedastisitas di riset ini.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi berarti terjadi korelasi antara data pengamatan sebelumnya dan munculnya data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Salah satu cara mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melakukan uji Durbin Watson.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.974 ^a	.950	.945	.23364509	.726

a. Predictors: (Constant), Zscore: NPF, Zscore: SBIS, Zscore: ROA, Zscore: DPK

b. Dependent Variable: Zscore: Murabahah

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Di tabel 4.5 dilihat bahwa nilai uji Durbin-Watson (d) sebesar 0,726 dengan memperhatikan nilai dL sebesar 1,4069. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $d < dL$ ($0,726 < 1,4069$) dan menyatakan pula bahwa data dalam penelitian ini terkena autokorelasi positif. Akan tetapi, penyakit ini dapat ditangani dengan transformasi menggunakan uji *Cochrane Orcutt*. Mencari nilai Koefisien Rho atau nilai Rho sangat dibutuhkan sebelum melakukan transformasi tersebut.

Tabel 4.6
Hasil Koefisien Rho

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.001	.024		-.024	.981
Lag_RES1	.637	.108	.636	5.878	.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Pada tabel 4.6 dijelaskan bahwa nilai pada kolom B sebesar 0,637 merupakan nilai Koefisien Rho. Maka dari itu, selanjutnya bisa dilakukan transformasi dengan metode *Cochrane Orcutt*.

Tabel 4.7
Hasil Uji Transformasi Cochrane Orcutt

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.905 ^a	.819	.804	.16749156	1.756

a. Predictors: (Constant), Lag_X4, Lag_X1, Lag_X2, Lag_X3

b. Dependent Variable: Lag_Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Setelah dilakukannya uji *Cochrane Orcutt*, pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,756 dengan tetap memperhatikan nilai dL (1,4069), nilai dU (1,7234), nilai 4-dU (2,2766), dan nilai 4-dL (2,5931). Data penelitian dapat terhindar dari gejala autokorelasi baik positif dan negatif jika nilai $dU < d < 4-dU$. Setelah dilakukan transformasi maka diperoleh hasil bahwa nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,756 lebih besar dari nilai dU (1,7234) serta lebih kecil dari nilai 4-dU (2,2766). Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa data dalam riset ini tidak terkena autokorelasi sesudah ditransformasi dengan uji *Cochrane Orcutt*.

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan bentuk regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Tujuan analisis ini yaitu untuk

menguji pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Riset ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang berguna untuk mengetahui pengaruh dari dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 4.8
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.256E-15	.032		.000	1.000
	Zscore: SBIS	.114	.036	.114	3.127	.003
	Zscore: ROA	-.233	.067	-.233	-3.471	.001
	Zscore: DPK	.926	.072	.926	12.811	.000
	Zscore: NPF	-.198	.083	-.198	-2.380	.021

a. Dependent Variable: Zscore: Murabahah

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Persamaan analisis regresi linear berganda pada tabel 4.8 dengan empat (4) variabel independen:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4$$

Nilai-nilai koefisien pada tabel 4.8 dimasukkan ke dalam persamaan sebagai berikut:

1. Konstanta α

Pada tabel tersebut dinyatakan jika nilai konstantanya sebesar 1,256 yang artinya bahwa jika SBIS, ROA, DPK, dan NPF nilainya nol (0), maka pembiayaan murabahah yang diperoleh nilainya positif sebesar 1,256.

2. Konstanta β_1

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai koefisien β_1 sebesar 0,114 yang bernilai positif dan artinya jika nilai SBIS ditingkatkan sebesar Rp 1, maka pembiayaan murabahah perbankan syariah akan meningkat sebesar Rp 0,114.

3. Konstanta β_2

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai koefisien β_2 sebesar -0,233 dengan arah koefisien negatif yang artinya jika nilai ROA

ditingkatkan sebesar 1%, maka pembiayaan murabahah pada perbankan syariah akan menurun sebesar 0,233% .

4. Konstanta β_3

Pada tabel tersebut dinyatakan jika nilai koefisien β_3 sebesar 0,926 yang bernilai positif dan artinya jika nilai DPK ditingkatkan sebesar Rp 1, maka pembiayaan murabahah perbankan syariah akan meningkat sebesar Rp 0,926.

5. Konstanta β_4

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai koefisien β_4 sebesar -0,198 dengan arah koefisien negatif yang artinya jika nilai NPF ditingkatkan sebesar 1%, maka pembiayaan murabahah perbankan syariah akan menurun sebesar Rp 0,198.

4.2.4 Uji Hipotesis

1. Uji T (Parsial)

Uji T dipakai untuk menguji korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat dan pengaruh signifikansi secara parsial atau individu pada setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi 0.05 (5%) serta menganggap bahwa variabel bebas bernilai konstan.

Jika nilai probabilitas $> 0,05$ (5%) maka variabel bebas tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Akan tetapi jika nilai probabilitas $< 0,05$ (5%) maka variabel bebas bernilai signifikan atau dapat mempengaruhi variabel terikat.⁷²

⁷² Novia Anggraini, "ANALISIS PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Periode Jan 2015 – Sep 2019)", Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020, hlm. 51-59

Tabel 4.9**Hasil Uji T (Parsial)****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.256E-15	.032		.000	1.000
	Zscore: SBIS	.114	.036	.114	3.127	.003
	Zscore: ROA	-.233	.067	-.233	-3.471	.001
	Zscore: DPK	.926	.072	.926	12.811	.000
	Zscore: NPF	-.198	.083	-.198	-2.380	.021

a. Dependent Variable: Zscore: Murabahah

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut terlihat nilai t hitung pada variabel SBIS sebesar 3,127, ROA sebesar -3,471, kemudian variabel DPK sebesar 12,811, dan variabel NPF sebesar -2,380. Nilai t tabel dapat ditemukan pada tabel statistik dengan taraf signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan rumus $df = n-k-1$ atau $54-4-1 = 49$ (k adalah jumlah variabel independen), lalu didapat bahwa nilai t tabel sebesar 2,00958.

Dari hasil uji T tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel SBIS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Kemudian, variabel ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Serta, variabel NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel serta secara parsial variabel-variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel depeden.

Kemudian, uji T ini juga dapat dilihat berdasarkan pada nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 (5%). Pada tabel 4.9 nilai signifikansi untuk variabel SBIS sebesar 0,003 (0,3%), ROA sebesar 0,001 (0,1%), DPK sebesar 0,000 (0%), dan variabel NPF sebesar 0,021 (2,1%). Dari keempat variabel independen tersebut sudah jelas bahwa nilai-nilainya < 0,05 yang berarti bahwa variabel SBIS, ROA, DPK, dan

NPF secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

2. Uji F (Simultan)

Uji F pada penelitian statistik menyatakan apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk membandingkan nilai signifikansi pada tingkat derajat $\alpha = 0,05$ (5%). Kriteria pengambilan keputusan ini yaitu:

- a. “Jika nilai signifikansinya $> \alpha$ atau $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh secara bersama-sama.”
- b. “Jika nilai signifikansinya $< \alpha$ atau $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka variabel-variabel tersebut berpengaruh secara bersama-sama.”

Tabel 4.10

Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50.325	4	12.581	230.468	.000 ^b
	Residual	2.675	49	.055		
	Total	53.000	53			

a. Dependent Variable: Zscore: Murabahah

b. Predictors: (Constant), Zscore: NPF, Zscore: SBIS, Zscore: ROA, Zscore: DPK

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Di tabel 4.10 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 230,468 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.000. Kemudian, nilai F tabel diketahui sebesar 2,56 yang didapat dari df1 dengan nilai 4 dan df2 dengan nilai 49 serta nilai probabilitas sebesar 0,05. Hasil uji F pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F hitung $> F$ tabel dan nilai signifikansi $0,000 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan pada penelitian dengan variabel SBIS, ROA, DPK, dan NPF berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel pembiayaan murabahah.

3. Uji Determinasi Model (R Square)

Uji Determinasi (*R Square*) dipakai untuk menilai kemampuan bentuk regresi untuk menjelaskan variabel dependen dan melihat ketepatan garis regresi yang terbentuk pada data hasil riset. Jika nilai *Adjusted R Square* > 50% maka nilai tersebut memberikan pengaruh pada variabel-variabel yang diuji dan sebagian lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Semakin tinggi nilai *R Square* yang digunakan (mendekati 1), maka ketetapannya semakin bagus.

Tabel 4.11

Hasil Uji R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.974 ^a	.950	.945	.23364509

a. Predictors: (Constant), Zscore: NPF, Zscore: SBIS, Zscore: ROA, Zscore: DPK

b. Dependent Variable: Zscore: Murabahah

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.11 Model Summary tersebut menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,945 atau 94,5% yang berarti bahwa nilai tersebut > 50% tingkat probabilitasnya. Hasil tersebut menunjukkan pula bahwa nilai 94,5% berpengaruh terhadap variabel-variabel yang diuji pada penelitian ini dan sisa nilainya sebesar 0,055 atau 5,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Sertifikat Indonesia Bank Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh bahwa variabel SBIS memiliki positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia yang dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,127 dan lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,00958 serta nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal ini tentu sesuai dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$. Akan tetapi hipotesis

awal (H1) pada variabel penelitian ini ditolak. Hal ini dikarenakan hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel SBIS yang memiliki nilai regresi positif terhadap pembiayaan murabahah, yaitu sebesar 0,144. Maka dari itu dapat disimpulkan jika nilai SBIS meningkat sebesar Rp 1, maka jumlah penyaluran pembiayaan murabahah yang disalurkan juga meningkat sebesar Rp 0,144, begitupun sebaliknya.

Hasil riset ini sesuai dengan penelitian Lusi Anggraini (2016) yang mengungkapkan bahwa variabel SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. SBIS merupakan salah satu *instrument* yang membantu untuk menyerap likuiditas pada perbankan syariah. Bank Indonesia yang bertugas melaksanakan operasi pasar terbuka untuk pengendalian jumlah uang yang beredar tentu sangat membutuhkan alat likuid tersebut. Penitipan dana SBIS di sini diberikan dalam bentuk bonus. Hal ini membuktikan bahwa meskipun tingkat bonus SBIS yang diberikan meningkat dan meningkatkan jumlah dana yang disimpan dalam bentuk SBIS, akan tetapi permintaan masyarakat terhadap pembiayaan murabahah juga terus meningkat. Maka dari itu, perbankan syariah juga akan tetap meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan murabahah kepada masyarakat.

4.3.2 Pengaruh Return on Assets (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh bahwa variabel ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia yang dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar -3,471 serta nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini tentu sesuai dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Akan tetapi hipotesis awal (H2) yang diajukan pada variabel ini ditolak. Hal ini dikarenakan pengaruh variabel ROA menunjukkan nilai regresi yang negatif terhadap pembiayaan murabahah, yaitu sebesar -0,233. Maka dari itu dapat disimpulkan jika nilai ROA meningkat sebesar 1%, maka jumlah penyaluran pembiayaan murabahah yang disalurkan akan menurun sebesar 0,233%,

begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun nilai ROA pada perbankan syariah mengalami peningkatan, jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan cenderung menurun.

Hasil riset ini didukung oleh penelitian Rindhia Fitri Viorani (2017) yang menyebutkan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai ROA mengalami peningkatan, jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan akan semakin menurun, begitupun sebaliknya. Meskipun nilai keuntungan ROA yang didapat oleh bank mengalami penurunan, jumlah penyaluran pembiayaan murabahah dapat tetap disalurkan dengan menggunakan alternatif lain berupa Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada penelitian ini, jumlah DPK juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk tetap menjalankan kegiatan operasinya sebagai penyalur dana pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah. Selain itu, peningkatan nilai ROA ini belum tentu digunakan oleh perbankan syariah untuk meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah yang akan disalurkan, melainkan disimpan dalam bentuk *instrument* moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Faktor nilai NPF yang tinggi di perbankan syariah kemungkinan juga dapat menjadi salah satu kendala yang menyebabkan nilai pembiayaan murabahah menurun walaupun nilai ROA yang didapat oleh perbankan syariah meningkat.

4.3.3 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh bahwa variabel DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia yang dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 12,811 dan lebih besar dari nilai t tabel 2,00958 serta nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa hipotesis awal (H3) pada riset ini diterima karena pengaruh variabel DPK menunjukkan nilai regresi yang positif

terhadap pembiayaan murabahah, yaitu sebesar 0,926 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka dari itu dapat disimpulkan jika nilai DPK meningkat sebesar Rp 1, maka nilai penyaluran pembiayaan murabahah yang disalurkan akan mengalami peningkatan juga sebesar Rp 0,926, begitupun sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Atika dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution (2019) yang menyatakan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Semua ini menunjukkan bahwa jika nilai DPK yang dimiliki oleh perbankan syariah mengalami peningkatan maka akan meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan murabahah kepada masyarakat.

4.3.4 Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh bahwa variabel NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia yang dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar -2,380 serta nilai signifikansi sebesar 0,021. Hal ini tentu sesuai dengan tingkat signifikansi $0,021 < 0,05$. Maka dari itu dapat diartikan bahwa hipotesis awal (H4) pada penelitian ini diterima karena pengaruh variabel NPF menunjukkan nilai regresi yang negatif terhadap pembiayaan murabahah, yaitu sebesar -0,198 dengan nilai signifikansi sebesar 0,021. Hal ini dapat disimpulkan jika nilai NPF meningkat sebesar 1%, maka nilai penyaluran pembiayaan murabahah akan menurun sebesar 0,198%, begitupun sebaliknya. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai NPF yang tinggi pada perbankan syariah akan menurunkan laju penyaluran pembiayaan murabahah.

Hal ini sesuai dengan riset Atika dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution (2019) bahwa variabel NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa nilai NPF yang tinggi akan menurunkan dan menghambat jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan. Hal ini dikarenakan dana yang seharusnya sudah dibayarkan oleh nasabah,

malah terhambat dan berhenti di nasabah. Maka dari itu bank tidak dapat menyalurkan dana pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah kepada masyarakat. Selain itu, keuntungan yang akan didapat oleh perbankan syariah juga akan menurun. Maka dari itu, nilai NPF yang rendah merupakan nilai yang baik untuk meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Return on Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji parsial (uji T) menjelaskan bahwa variabel SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Pada penelitian ini dapat disimpulkan jika nilai SBIS mengalami peningkatan, maka jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia juga akan meningkat, begitupun sebaliknya.
2. Berdasarkan hasil uji parsial (uji T) menjelaskan bahwa variabel ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Pada penelitian ini dapat disimpulkan jika nilai ROA mengalami peningkatan, maka jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya.
3. Berdasarkan hasil uji parsial (uji T) menjelaskan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Pada penelitian ini dapat disimpulkan jika nilai DPK mengalami peningkatan, maka jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia juga akan meningkat, begitupun sebaliknya.
4. Berdasarkan hasil uji parsial (uji T) menjelaskan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Pada penelitian ini dapat disimpulkan jika nilai NPF mengalami peningkatan, maka jumlah pembiayaan murabahah

pada perbankan syariah di Indonesia akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya.

5. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) menjelaskan bahwa variabel SBIS, ROA, DPK, dan NPF secara bersama-sama atau simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan pada riset ini, maka peneliti mencoba memberi beberapa saran terkait hasil penelitian, yaitu:

1. Bank Syariah diharapkan mampu membuat produk dan jasa perbankan yang lebih inovatif seperti penggabungan akad pembiayaan murabahah dengan *system* musyarakah yang lebih menguntungkan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih tertarik untuk melakukan transaksi pembiayaan murabahah, sehingga nantinya nilai keuntungan (ROA) yang didapat akan semakin meningkat. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan jenis pembiayaan yang memiliki jumlah pendapatan terbesar dan paling diminati oleh masyarakat.
2. Bank Syariah juga diharapkan lebih berhati-hati dan melakukan pemantauan terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah serta mengurangi terjadinya pembiayaan macet dengan cara mengawasi nilai prosentase NPF.
3. Bank Syariah diharapkan mampu memaksimalkan jumlah DPK yang dimiliki dengan cara memasarkan produk dan jasa bank yang lebih bervariasi kepada masyarakat, seperti produk pembiayaan multi guna, Kredit Tanpa Agunan (KTA) Syariah, dan *Margin During Contruction* (MD) berupa pembiayaan perkebunan sawit. Dengan begitu, jumlah DPK yang semakin meningkat diharapkan dapat meningkatkan pula jumlah pembiayaan murabahah pada Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Novia. *“Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Periode Jan 2015 – Sep 2019)”*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020
- Amalia, Rizqi, dan Hidayah, Khusnul. *“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Return On Asset, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia Perioda 2009-2013”*
- Anisa, Linda Sri dan Triuspitorini, Fifi Afyanti. *“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”*, Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)
- Arfan, Abbas, et al. *“Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Malang”*, Jurnal INFERENSI, Vol. 10, No. 1, Juni/2016
- Arifin, Zainul. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet-4)
- Atika, dan Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *“Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2006 - 2016)”*, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, Vol. 10, No. 1, Agustus/2019
- Aziza, Ratu Vien Sylvia, dan Mulazid, Ade Sofyan. *“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri, dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah”*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), Vol. 2, No. 1, Januari-Juni/2017
- Cahyani, Yutisa Tri. *“Pengaruh Inflasi, Suku Bunga (BI Rate), Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap ROA (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2009-2016)”*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 5, No. 1, Juni/2018
- Chendrawan, Tony S. *“Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah Uang Beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi Terhadap*

- Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*”, Jurnal JEQU (Jurnal Ekonomi-Qu), Vol. 6, No. 2, Oktober/2016
- Fatmalasari, Gusti Ayu. “*Analisis Pengaruh Inflasi, Dana Pihak Ketiga (Dpk) dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri*”, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2019
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Indonesia Bank Syariah Ju’alah
- Fatwa Dewan Syariah Nasioanal MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang)
- Gulo, Melva Vicensia. 2011. *Wadiah vs Jualah Pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah*
- Handayani, Maidiana Astuti. “*Inovasi Produk Sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang)*,”
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenamedia Group)
- Lukiana, Ninik. “*Determinan Proporsi Pembiayaan Murabahah BPR Syariah*”, Jurnal Advantage, Vol. 3, No. 1, Juni/2019
- Mizan. “*DPK, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah*”, Jurnal Balance, Vol. XIV, No. 1, Januari/2017
- Megarani, Novia, et al. “*The Effect of Tax Planning, Company Value, and Leverage on Income Smoothing Practices in Companies Listed on Jakarta Islamic Index*”, Journal of Islamic Accounting and Finance Research, Vol. 1, No. 1, 2019
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- _____. 2016. *Manajemen Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN)
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2021)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

- Purnomo, Joko Hardi. “*Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya)*”, AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, No. 2, September/2017
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2010. *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung)
- Santoso, Singgih. *Seri Solusi Bisnis Berbasis TI: Menggunakan SPSS untuk Statistik Multivariat*. (Jakarta: Elex Media Komputindo)
- Siyoto, Sandu, dan Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing)
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Penamedia Group)
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Sofian, Muhammad, et al, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 20, No. 2, 2020
- Susanto, Heri, et al. “*Karakteristik Penentu Pembiayaan Murabahah Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vo. 2, No. 2, Juli/2016
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Usanti, Trisadini P. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- www.ojk.go.id (Diakses Pada Tanggal 08 Juni 2020)
- Yulia, dan Ramdani, Khofid. “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018)*”, Jurnal JIsEB, Vol. 1, No. 1, 2020
- Zulaecha, Hesty Erviani, dan Yulistiana, Firlia. “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018)*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, No. 1, 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berikut ini merupakan data-data penelitian dari variabel X dan variabel Y yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) periode Januari 2016 – Juni 2020 setelah diolah.

Data Variabel X dan Y Periode Januari 2016 – Juni 2020

NO	PERIODE		SBIS	ROA	DPK	NPF	MURABAHAH
			Miliar (Rp)	(%)	Miliar (Rp)	(%)	Miliar (Rp)
1	2016	Jan	3.500	1,01	173.230	5,46	93.561
2		Feb	4.008	0,81	173.834	5,59	92.815
3		Mar	3.908	0,88	174.779	5,35	92.630
4		Apr	4.553	0,8	174.135	5,48	93.017
5		Mei	3.955	0,16	174.354	6,17	93.982
6		Jun	3.850	0,73	177.051	5,68	95.341
7		Jul	4.530	0,63	178.768	5,32	95.114
8		Agt	5.075	0,48	178.934	5,55	95.084
9		Sep	5.920	0,59	198.976	4,67	107.839
10		Okt	6.595	0,46	199.462	4,8	108.194
11		Nov	7.740	0,67	202.332	4,68	109.158
12		Des	7.940	0,63	206.407	4,42	110.063
13	2017	Jan	8.470	1,01	205.783	4,72	109.159
14		Feb	8.825	1	208.429	4,78	109.702
15		Mar	8.305	1,12	213.199	4,61	110.858
16		Apr	7.505	1,1	218.944	4,82	110.922
17		Mei	7.015	1,11	220.392	4,75	111.994
18		Jun	6.065	1,1	224.420	4,47	113.423
19		Jul	6.565	1,04	228.080	4,5	111.356
20		Agt	7.090	0,98	225.440	4,49	112.288
21		Sep	7.240	1	232.349	4,41	113.358
22		Okt	6.135	0,7	229.957	4,91	114.188
23		Nov	5.035	0,73	232.756	5,27	114.215
24		Des	5.105	0,63	238.393	4,77	114.494
25	2018	Jan	5.575	0,42	239.318	5,21	113.726
26		Feb	5.490	0,74	239.258	5,21	113.948
27		Mar	5.640	1,23	244.820	4,56	114.835
28		Apr	6.440	1,23	244.779	4,84	115.117
29		Mei	5.435	1,31	241.995	4,86	115.614
30		Jun	5.105	1,37	241.073	3,83	114.019
31		Jul	4.880	1,35	240.596	3,92	114.547

32		Agt	4.305	1,35	239.804	3,95	113.794
33		Sep	4.545	1,41	251.483	3,82	118.757
34		Okt	4.555	1,26	250.949	3,95	118.369
35		Nov	4.485	1,26	250.755	3,93	118.568
36		Des	4.245	1,28	257.606	3,26	118.134
37	2019	Jan	5.705	1,51	257.052	3,39	117.648
38		Feb	6.935	1,32	259.994	3,44	117.574
39		Mar	7.750	1,46	262.709	3,44	118.424
40		Apr	7.130	1,52	260.439	3,58	118.820
41		Mei	7.185	1,56	256.690	3,49	119.662
42		Jun	6.990	1,61	266.568	3,36	120.066
43		Jul	6.800	1,62	265.716	3,36	120.146
44		Agt	6.425	1,64	263.596	3,44	120.919
45		Sep	6.395	1,66	267.343	3,32	122.070
46		Okt	5.290	1,65	276.466	3,49	121.723
47		Nov	5.910	1,67	275.088	3,47	121.777
48		Des	7.200	1,73	288.978	3,23	122.725
49	2020	Jan	8.115	1,88	286.485	3,46	122.477
50		Feb	8.235	1,85	291.069	3,38	123.673
51		Mar	8.375	1,86	289.362	3,43	124.191
52		Apr	8.245	1,55	289.046	3,41	123.654
53		Mei	7.895	1,44	285.751	3,35	125.808
54		Jun	8.125	1,4	293.374	3,34	128.087

Data Standarisasi (Z-Score) Variabel X dan Y

Periode Januari 2016 – Juni 2020

NO	PERIODE	SBIS	ROA	DPK	NPF	MURABAHAH	
1	2016	Jan	-1,82208	-0,35017	-1,76882	1,41440	-2.09501
2		Feb	-1,47816	-0,82469	-1,75192	1,57340	-2,17468
3		Mar	-1,54586	-0,65861	-1,72548	1,27987	-2,19444
4		Apr	-1,10919	-0,84841	-1,74350	1,43887	-2,15311
5		Mei	-1,51404	-2,36686	-1,73737	2,28275	-2,05005
6		Jun	-1,58513	-1,01449	-1,66192	1,68347	-1,90492
7		Jul	-1,12476	-1,25175	-1,61388	1,24318	-1,92916
8		Agt	-0,75579	-1,60764	-1,60924	1,52448	-1,93237
9		Sep	-0,18372	-1,34665	-1,04853	0,44822	-0,57020

10		Okt	0,27326	-1,65509	-1,03494	0,60721	-0,53229
11		Nov	1,04844	-1,15685	-0,95464	0,46045	-0,42934
12		Des	1,18384	-1,25175	-0,84064	0,14246	-0,33269
13	2017	Jan	1,54265	-0,35017	-0,85810	0,50937	-0,42924
14		Feb	1,78299	-0,37390	-0,78407	0,58275	-0,37125
15		Mar	1,43095	-0,08919	-0,65062	0,37483	-0,24779
16		Apr	0,88934	-0,13664	-0,48990	0,63167	-0,24096
17		Mei	0,55760	-0,11292	-0,44939	0,54606	-0,12647
18		Jun	-0,08555	-0,13664	-0,33670	0,20361	0,02613
19		Jul	0,25295	-0,27900	-0,23430	0,24030	-0,19461
20		Agt	0,60838	-0,42135	-0,30816	0,22807	-0,09508
21		Sep	0,70993	-0,37390	-0,11487	0,13023	0,01919
22		Okt	-0,03816	-1,08567	-0,18179	0,74174	0,10783
23		Nov	-0,78287	-1,01449	-0,10348	1,18203	0,11072
24		Des	-0,73548	-1,25175	0,05422	0,57052	0,14051
25	2018	Jan	-0,41729	-1,74999	0,08010	1,10865	0,05849
26		Feb	-0,47483	-0,99077	0,07842	1,10865	0,08220
27		Mar	-0,37328	0,17179	0,23403	0,31368	0,17693
28		Apr	0,16832	0,17179	0,23288	0,65613	0,20704
29		Mei	-0,51207	0,36160	0,15499	0,68059	0,26012
30		Jun	-0,73548	0,50395	0,12920	-0,57912	0,08978
31		Jul	-0,88781	0,45650	0,11585	-0,46905	0,14617
32		Agt	-1,27709	0,45650	0,09370	-0,43236	0,06576
33		Sep	-1,11461	0,59885	0,42043	-0,59135	0,59578
34		Okt	-1,10784	0,24297	0,40549	-0,43236	0,55434
35		Nov	-1,15523	0,24297	0,40007	-0,45682	0,57559
36		Des	-1,31771	0,29042	0,59173	-1,27625	0,52924
37	2019	Jan	-0,32928	0,83611	0,57624	-1,11726	0,47734

38		Feb	0,50344	0,38532	0,65854	-1,05610	0,46944
39		Mar	1,05521	0,71748	0,73450	-1,05610	0,56021
40		Apr	0,63546	0,85984	0,67099	-0,88488	0,60250
41		Mei	0,67270	0,95474	0,56611	-0,99495	0,69242
42		Jun	0,54068	1,07337	0,84246	-1,15395	0,73557
43		Jul	0,41205	1,09709	0,81862	-1,15395	0,74411
44		Agt	0,15817	1,14454	0,75931	-1,05610	0,82666
45		Sep	0,13786	1,19200	0,86414	-1,20287	0,94959
46		Okt	-0,61024	1,16827	1,11937	-0,99495	0,91253
47		Nov	-0,19049	1,21572	1,08082	-1,01941	0,91829
48		Des	0,68285	1,35808	1,46942	-1,31294	1,01954
49	2020	Jan	1,30232	1,71396	1,39967	-1,03164	0,99305
50		Feb	1,38356	1,64278	1,52791	-1,12949	1,12078
51		Mar	1,7834	1,66651	1,48016	-1,06833	1,17610
52		Apr	1,39033	0,93101	1,47132	-1,09279	1,11875
53		Mei	1,15337	0,67003	1,37913	-1,16618	1,34878
54		Jun	1,30909	0,57513	1,59240	-1,17841	1,59217

Data Transformasi (Lag) Variabel X dan Y

Periode Januari 2016 – Juni 2020

NO	PERIODE	SBIS	ROA	DPK	NPF	MURABAHAH
1	Jan
2	Feb	-0,31750	-0,60163	-0,62518	0,67242	-0,84016
3	Mar	-0,60427	-0,13328	-0,60951	0,27762	-0,80917
4	Apr	-0,12448	-0,42888	-0,64437	0,62359	-0,75525
5	Mei	-0,80749	-1,82642	-0,62676	1,36619	-0,67852
6	Jun	-0,62068	0,49320	-0,55521	0,22936	-0,59904

7		Jul	-0,11504	-0,60552	-0,55524	0,17081	-0,71573
8		Agt	-0,03932	-0,81027	-0,58120	0,73257	-0,70349
9		Sep	0,29772	-0,32259	-0,02345	-0,52288	0,66071
10		Okt	0,39029	-0,79727	-0,36702	0,32170	-0,16907
11		Nov	0,87437	-0,10256	-0,29539	0,07365	-0,09027
12		Des	0,51598	-0,51484	-0,23253	-0,15084	-0,05920
13	2017	Jan	0,78855	0,44719	-0,32261	0,41862	-0,21731
14		Feb	0,80032	-0,15084	-0,23746	0,25828	-0,09782
15		Mar	0,29518	0,14898	-0,15117	0,00362	-0,01131
16		Apr	-0,02217	-0,07983	-0,07545	0,39290	-0,08311
17		Mei	-0,00890	-0,02588	-0,13732	0,14368	0,02702
18		Jun	-0,44075	-0,06471	-0,05044	-0,14423	0,10670
19		Jul	0,30745	-0,19196	-0,01983	0,11060	-0,21126
20		Agt	0,44725	-0,24363	-0,15891	0,07500	0,02889
21		Sep	0,32239	-0,10550	0,08143	-0,01505	0,07976
22		Okt	-0,49039	-0,84750	-0,10862	0,65879	0,09561
23		Nov	-0,75856	-0,32292	0,01232	0,70954	0,04203
24		Des	-0,23679	-0,60552	0,12014	-0,18244	0,06999
25	2018	Jan	0,05121	-0,95262	0,04556	0,74523	-0,03101
26		Feb	-0,20902	0,12398	0,02740	0,40244	0,04494
27		Mar	-0,07081	0,80291	0,18407	-0,39253	0,12457
28		Apr	0,40611	0,06236	0,08380	0,45631	0,09434

29		Mei	-0,61929	0,25217	0,00665	0,26264	0,12823
30		Jun	-0,40929	0,27361	0,03047	-1,01266	-0,07591
31		Jul	-0,41931	0,13548	0,03355	-0,10015	0,08898
32		Agt	-0,71156	0,16571	0,01990	-0,13358	-0,02736
33		Sep	-0,30110	0,30806	0,36075	-0,31594	0,55389
34		Okt	-0,39783	-0,13850	0,13768	-0,05567	0,17483
35		Nov	-0,44954	0,08820	0,14177	-0,18141	0,22248
36		Des	-0,58183	0,13565	0,33689	-0,98525	0,16259
37	2019	Jan	0,51010	0,65111	0,19930	-0,30428	0,14021
38		Feb	0,71319	-0,14728	0,29148	-0,34441	0,16537
39		Mar	0,73451	0,47203	0,31501	-0,38337	0,26118
40		Apr	-0,03671	0,40280	0,20312	-0,21214	0,24565
41		Mei	0,26791	0,40702	0,13869	-0,43128	0,30863
42		Jun	0,11217	0,46520	0,48185	-0,52016	0,29449
43		Jul	0,06763	0,41336	0,28198	-0,41888	0,27556
44		Agt	-0,10431	0,44570	0,23785	-0,32104	0,35266
45		Sep	0,03711	0,46292	0,38046	-0,53013	0,42300
46		Okt	-0,69805	0,40897	0,56891	-0,22873	0,30764
47		Nov	0,19823	0,47153	0,36778	-0,38563	0,33701
48		Des	0,80419	0,58366	0,78093	-0,66357	0,43458
49	2020	Jan	0,86734	0,84887	0,46365	-0,19530	0,34361
50		Feb	0,55398	0,55099	0,63632	-0,47233	0,48820

51	Mar	0,59701	0,62006	0,50688	-0,34885	0,46216
52	Apr	0,44863	-0,13055	0,52846	-0,41227	0,36957
53	Mei	0,26774	0,07698	0,44191	-0,47007	0,63614
54	Jun	0,57439	0,14832	0,71389	-0,43555	0,73299

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics



	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
SBIS	54	3500	8825	6191.37	1477.085	2181779.068
ROA	54	.0016	.0188	.011576	.0042148	.000
DPK	54	173230	293374	236454.93	35744.199	1277647759
NPF	54	.0323	.0617	.043035	.0081765	.000
Murabahah	54	92630	128087	113178.28	9363.798	87680704.51
Valid N (listwise)	54					

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22465535
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.088
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.



Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.256E-15	.032		.000	1.000		
	Zscore: SBIS	.114	.036	.114	3.127	.003	.777	1.287
	Zscore: ROA	-.233	.067	-.233	-3.471	.001	.229	4.375
	Zscore: DPK	.926	.072	.926	12.811	.000	.197	5.070
	Zscore: NPF	-.198	.083	-.198	-2.380	.021	.149	6.711

a. Dependent Variable: Zscore: Murabahah

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Metode Scatterplot



Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.187	.017		11.301	.000
	Zscore: SBIS	.006	.019	.049	.319	.751
	Zscore: ROA	.046	.035	.378	1.321	.193
	Zscore: DPK	.003	.038	.026	.084	.934
	Zscore: NPF	.071	.043	.586	1.652	.105

a. Dependent Variable: Abs_RES

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.974 ^a	.950	.945	.23364509	.726

a. Predictors: (Constant), Zscore: NPF, Zscore: SBIS, Zscore: ROA, Zscore: DPK

b. Dependent Variable: Zscore: Murabahah

Hasil Koefisien Rho

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.001	.024		-.024	.981
	Lag_RES1	.637	.108	.636	5.878	.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Hasil Uji Transformasi Cochrane Orcutt

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.905 ^a	.819	.804	.16749156	1.756

a. Predictors: (Constant), Lag_X4, Lag_X1, Lag_X2, Lag_X3

b. Dependent Variable: Lag_Y

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.256E-15	.032		.000	1.000
	Zscore: SBIS	.114	.036	.114	3.127	.003
	Zscore: ROA	-.233	.067	-.233	-3.471	.001
	Zscore: DPK	.926	.072	.926	12.811	.000
	Zscore: NPF	-.198	.083	-.198	-2.380	.021

a. Dependent Variable: Zscore: Murabahah

Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.256E-15	.032		.000	1.000
	Zscore: SBIS	.114	.036	.114	3.127	.003
	Zscore: ROA	-.233	.067	-.233	-3.471	.001
	Zscore: DPK	.926	.072	.926	12.811	.000
	Zscore: NPF	-.198	.083	-.198	-2.380	.021

a. Dependent Variable: Zscore: Murabahah

Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50.325	4	12.581	230.468	.000 ^b
	Residual	2.675	49	.055		
	Total	53.000	53			

a. Dependent Variable: Zscore: Murabahah

b. Predictors: (Constant), Zscore: NPF, Zscore: SBIS, Zscore: ROA, Zscore: DPK

Hasil Uji Determinasi Model (R Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.974 ^a	.950	.945	.23364509

a. Predictors: (Constant), Zscore: NPF, Zscore: SBIS, Zscore: ROA, Zscore: DPK

b. Dependent Variable: Zscore: Murabahah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Anis Khoirunisa
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 11 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perum. Bukit Pringapus Blok G No. 109
RT/RW 007/007 Desa/kel. Pringapus Kec. Pringapus
Kab. Semarang Jawa Tengah, 50553
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor HP : 0895360880453
Email : aniskhoirunisa607@gmail.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

2017 - 2021 : UIN Walisongo Semarang
2014 - 2017 : MAS Al-Zaytun Indramayu
2011 - 2014 : MTsS Al-Zaytun Indramayu
2005 - 2011 : MIS Al-Zaytun Indramayu